

**STRATEGI HUMAS DALAM MENYOSIALISASIKAN
PROGRAM KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
PERIODE 2019-2024 (STUDI PADA HUMAS DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT ACEH)**

SKRIPSI

Disusun Oleh:

**LUKMAN HAKIM
NIM. 190401090
Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam**




**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2024 M**


SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry

Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana (S-1) dalam Ilmu Dakwah dan Komunikasi
Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam



Pembimbing I


Dr. A. Rani, M. Si
Nip: 196312311993031035

Pembimbing II


Drs. Syukri Syamaun, M. Ag
Nip: 1964123119966031006

SKRIPSI

**Telah Dinilai oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Disahkan sebagai
Tugas Akhir untuk Memperoleh Gelar
Sarjana S-1 Dakwah dan Komunikas
Jurusan Komunikasi Dan Penyiaran Islam**

Diajukan Oleh :

**Lukman Hakim
NIM. 190401090**

**Pada Hari/Tanggal
Kamis, 15 Agustus 2024 M**

**di
Darussalam – Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasyah**

Ketua


Dr. A. Rani, M.Si.
NIP. 19312311993031035


Anggota I


Hasan Basri, M.Ag.
NIP. 196911121998031002

Sekretaris


Drs. Syukri, M.Ag.
NIP. 1964123119966031006

Anggota II


Dr. Salman Yoga S., S.Ag., M.A.
NIP. 197107052008011010



Mengetahui,

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry


Prof. Dr. Kusmawati Hatta, M.Pd.
NIP. 196412201984122001

PERNYATAAN KEASLIAAN

Dengan ini saya:

Nama Penulis : Lukman Hakim
NIM : 190401090
Jenjang : Sarjana (S-1)
Prodi : Komunikasi dan Penyiaran Islam

Menyatakan bahwa dalam Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh, 23 Juli 2024
Yang Menyatakan,



Lukman Hakim
NIM. 190401090

ABSTRAK

Nama : Lukman Hakim
NIM : 190401090
Fakultas/Prodi : Dakwah dan Komunikasi/ Komunikasi dan Penyiaran Islam
Judul Skripsi : Strategi Humas Dalam Menyosialisasikan Program Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Periode 2019-2024 (Studi Pada Humas Dewan Perwakilan Rakyat Aceh)

Dalam menjalankan strategi humas, DPR Aceh juga perlu memperhitungkan perubahan-perubahan dalam perilaku dan preferensi masyarakat terkait dengan konsumsi informasi. Misalnya, tren peningkatan penggunaan media sosial dan platform digital sebagai sumber utama informasi menuntut DPR Aceh untuk lebih aktif dalam memanfaatkan teknologi tersebut sebagai alat untuk menyampaikan informasi. Dalam amatan peneliti sering kali lembaga DPR Aceh dinilai sangat lamban menanggapi aspirasi yang mereka bawa hal tersebut berdasarkan pada pemberitaan di media seperti yang penulis rangkum di latar belakang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi humas, faktor-faktor yang mempengaruhinya serta rekomendasi yang dapat diberikan untuk meningkatkan efektivitas komunikasi humas. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka peneliti mengukukan penelitian deskriptif kualitatif dengan melakukan wawancara langsung dan mendalam dengan pihak humas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi humas memanfaatkan media komunikasi yang beragam, keterlibatan masyarakat dalam proses legislasi, kemitraan dengan lembaga lain, pemanfaatan teknologi informasi. Faktor Humas yaitu komitmen dan dukungan pemimpin DPR Aceh, sumberdaya yang kompeten, keterbukaan dan transparansi informasi, kerjasama dengan pemangku kepentingan. Rekomendasi Humas DPR Aceh dengan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, penyesuaian strategi komunikasi dengan perkembangan teknologi peningkatan partisipasi masyarakat.

Kata Kunci : *Strategi, Humas, Program Kerja, DPR Aceh*

KATA PENGANTAR



Bismillahirrahmanirrahim.....

Syukur Alhamdulillah, Allah SWT telah memberikan kesempatan untuk mengoreksi dan membersihkan diri dari kesalahan sehingga menjadi lebih bersih dan lebih dekat kepada-Nya. Dengan kekuatan-Nya juga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah yang tertuang dalam skripsi dengan judul “Strategi Humas Dalam Menyosialisasikan Program Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Periode 2019-2024”.

Shalawat beriring salam penulis alamatkan ke pangkuan alam Nabi Muhammad SAW dimana beliau telah susah payah merubah pola pikir umat manusia dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini. Dan juga kepada para sahabat dan alim ulama yang bersama-sama memperjuangkan agama yang paling sempurna jika dibandingkan dengan agama yang lain di muka bumi ini. Islam merupakan agama yang Rahmatan Lila’amiin.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu tugas studi untuk menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry serta sebagai syarat memperoleh gelar sarjana (S1) Komunikasi dan Penyiaran Islam di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terwujud tanpa bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tua yang sangat berjasa, terima kasih kepada Orang Tua terumata kepada ibu, ibu Wahyuni yang telah berjuang dengan sekuat tenaga hingga mampu membawa sampai ke titik ini, kemudian kepada Almarhum Bapak, Bapak Zainuddin semoga Allah senantiasa melapangkan kuburnya dan senantiasa berada di sisi Allah. Selanjutnya kepada Kakak dan Adik Kandung penulis yang sudah membantu saya baik itu dari tenaga, pikiran dan juga do'anya senantiasa selalu memotivasikan penulis dalam menghadapi berbagai persoalan dan permasalahan dalam penulisan skripsi ini.

Selain itu, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Kusmawati Hatta, M. Pd selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh yang telah memberi izin kepada penulis untuk menyusun skripsi ini dan atas ketersediaan segala sarana dan prasarana yang ada, sehingga sangat menunjang perkuliahan penulis pada Fakultas Dakwah UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh.
2. Bapak Syahril Furqani, M. I. KOM, selaku Ketua Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dalam penulisan skripsi ini.
3. Bapak Drs. Yusri, M. LIS selaku Penasehat Akademik kemudian kepada Bapak Dr. A. Rani, M. Si selaku pembimbing I dan Bapak Drs. Syukri Syamaun, M. Ag selaku pembimbing II yang telah banyak membimbing


dengan meluangkan tenaga, waktu dan pikiran kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.

4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh, yang dengan tulus telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis agar mencapai kematangan intelektual dalam berbagai mata kuliah. Demikian juga kepada para karyawan-karyawati Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan berbagai administrasi perkuliahan serta kepada kepala dan pengurus perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah melayani dan memberikan pinjaman buku-buku maupun informasi lainnya.
5. Kepada orang terdekat Rika Mutia yang telah mensupport dengan sepenuh hati dalam proses perkuliahan dan juga proses penyelesaian tugas akhir saya ini, kemudian Abang Junaidi, M. Sos, Khairil Ilmi, Arifin Kasrul, dan kawan-kawan jurusan dan teman seperjuangan Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam angkatan 2019 yang sudah mendukung penulis dan terkhususnya yang telah membantu dan memberi motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Ucapan terimakasih penulis tujukan kepada semua informan yaitu pihak Humas yang telah memberukan informasi dan data kepada penulis sebagai bahan pelengkap dalam skripsi ini.

Meskipun skripsi ini sudah selesai dengan segenap kemampuan yang ada, namun penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak luput dari kesalahan yang dapat menimbulkan kesalahan. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini.

Banda Aceh, 23 Juli 2024
Penulis,


Lukman Hakim



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG	
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Defenisi Operasional.....	11
F. Sistematika Pembahasan	14
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN.....	16
A. Penelitian Terdahulu.....	16
B. Kerangka Teoritik.....	17
C. Inovasi Strategi	23
D. Strategi Adaptasi	24
E. Teori dan Konsep	26
1. Pengertian Dewan Perwakilan Rakyat.....	26
2. Tugas dan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat	27
3. Fungsi dan Tugas Pokok Parlemen	28
4. Program Kerja DPRA 2019-2024	30
5. Pengertian Humas	36
6. Peranan Humas.....	37
7. Pengertian Program.....	39
8. Pengertian Masyarakat.....	40
F. Teori dan Konsep Sosialisasi	41
1. Pengertian Sosialisasi.....	41
2. Teori Komunikasi Politik	43
3. Teori <i>Public Relations</i>	45
4. Konsep <i>Public Relations</i>	50
BAB III METODE PENELITIAN	52
A. Fokus dan Ruang Lingkup Penelitian	52
B. Pendekatan dan Metode Penelitian	53
C. Informan Penelitian.....	56
D. Teknik Pengumpulan Data	58

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	59
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	61
A. Gambaran Umum.....	61
B. Hasil Penelitian	64
C. Pembahasan.....	74
BAB V PENUTUP.....	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA.....	80
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
DAFTAR LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rancangan Qanun Program Legislasi Aceh 2019	30
Tabel 2.2 Rancangan Qanun Program Legislasi Aceh 2020	31
Tabel 2.3 Rancangan Qanun Program Legislasi Aceh 2021	31
Tabel 2.4 Rancangan Qanun Program Legislasi Aceh Prioritas 2022	32
Tabel 2.5 Rancangan Qanun Program Legislasi Aceh Prioritas 2023	33
Tabel 2.6 Rancangan Qanun Program Legislasi Aceh Tambahan 2023	34
Tabel 2.7 Rancangan Qanun Program Legislasi Aceh Prioritas 2024	34
Tabel 2.8 Rancangan Qanun Program Legislasi Aceh Tambahan 2024	35
Tabel 3.1 Data Informan	57



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Ratusan Keuchik Demo Minta Masa Jabatan Jadi 8 Tahun	6
Gambar 1.2 Mahasiswa Demo Desak APBA Segera Disahkan	7
Gambar 1.3 Demo Mahasiswa di DPR Aceh Terkait Berbagai Permasalahan Yang Dialami Masyarakat	7



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR ACEH) merupakan lembaga atau badan legislatif atau legislature mencerminkan salah satu fungsi badan itu, yaitu lagislate, atau membuat undang-undang. Nama lain yang sering dipakai adalah *Assembly* yang mengutamakan unsur “berkumpul” (untuk membicarakan masalah-masalah publik.¹ DPR Aceh memiliki peran penting dalam sistem politik Indonesia. Namun, masih banyak masyarakat yang kurang memahami peran dan fungsi DPR ACEH serta program kerjanya. Oleh karena itu, strategi humas DPR ACEH dalam Menyosialisasikan program kerja menjadi sangat penting untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam proses politik.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR Aceh) merupakan salah satu lembaga utama dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki peran penting dalam menyuarakan aspirasi dan kebutuhan rakyat. Di Indonesia dikenal dengan sistem bikameral, sistem bikameral adalah wujud institusional dari lembaga perwakilan atau parlemen sebuah negara yang terdiri dari atas dua kamar (majelis). Majelis yang anggotanya dipilih dan mewakili rakyat yang berdasarkan jumlah penduduk secara generik disebut majellis pertama atau majelis rendah dan dikenal sebagai *House Of Refresentative*. Majelis yang anggotanya dipilih diangkat dengan dasar

¹ Prof. Miriam budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007, hlm. 315.

lain (bukan jumlah penduduk), disebut majelis kedua atau majelis tinggi disebagian besar negara (60%) disebut sebagai senad.²

Mulanya tujuan dibentuknya parlemen bikameral itu memang biasanya dihubungkan dengan negara federal yang memerlukan dua kamar dimaksud untuk melindungi formula federasi itu sendiri. Akan tetapi, dalam perkembangannya desentralisasi kekuasaan dalam bentuk negara kesatuan sistem bikameral juga banyak dipraktikkan dibanyak negara kesatuan.³

Selain itu, terdapat pula sistem parlemen unikameral. Sistem unikameral yaitu sistem parlemen yang terdiri dari satu kamar atau badan. Dalam sistem ini tidak dikenal majelis tinggi dan majelis rendah. Sistem unikameral biasanya dianut oleh negara yang sedikit penduduknya dan masyarakatnya homogen serta wilayah negaranya tidak terlalu luas. Dalam sistem parlemen unikameral, rekrutmen untuk pengisian jabatan parlemen tidak membedakan representasi politik dan representasi teritorial sebagaimana umumnya sistem parlemen dua kamar.⁴

Di Indonesia saat ini tantangan utama yang dihadapi oleh DPR ACEH adalah bagaimana mengkomunikasikan program kerja mereka dengan efektif kepada masyarakat luas yang memiliki ragam latar belakang dan kepentingan. Dalam era digital dan informasi yang begitu cepat berubah, DPR Aceh perlu mengadaptasi strategi humas yang lebih proaktif dan inovatif untuk mencapai audiens yang lebih luas dan mendapatkan partisipasi aktif dari masyarakat.

² Dwi Reni Purnowati, *Implementasi Sistem Parlemen Bikameral dalam Parlemen di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 102.

³ Jimly Asshiddiqie *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*, Jakarta: BPHN, 2003, hlm. 20.

⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Cetakan I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 36.

Salah satu faktor yang perlu diperhatikan adalah meningkatnya kebutuhan masyarakat akan akses informasi yang cepat, akurat, dan mudah dipahami. Oleh karena itu, DPR Aceh perlu memanfaatkan berbagai saluran komunikasi, termasuk media massa, media sosial, dan pertemuan langsung dengan masyarakat, untuk menyebarkan informasi mengenai program-program kerja mereka.

Selain itu, DPR Aceh juga perlu memperhatikan diversitas masyarakat Indonesia yang terdiri dari beragam suku, budaya, agama, dan latar belakang sosial ekonomi. Strategi humas yang efektif harus mampu menjangkau dan berbicara kepada semua lapisan masyarakat, tanpa terkecuali, agar pesan yang disampaikan benar-benar dapat dipahami dan diterima oleh semua orang.

Dalam konteks politik yang semakin kompleks dan dinamis, DPR Aceh juga perlu memperhitungkan persepsi dan opini publik terhadap kinerja mereka. Dengan adanya ruang publik yang semakin terbuka melalui media sosial dan berbagai platform daring lainnya, DPR Aceh harus siap untuk menghadapi kritik dan masukan dari masyarakat serta menjelaskan secara terbuka dan transparan mengenai program kerja mereka. Pentingnya strategi humas yang efektif dalam Menyosialisasikan program kerja DPR Aceh juga terkait dengan upaya membangun hubungan yang lebih baik antara DPR Aceh dan masyarakat. Dengan melakukan komunikasi yang terbuka dan transparan, DPR Aceh dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut dan memperkuat legitimasi mereka sebagai wakil rakyat.

Selain itu, strategi humas yang baik juga dapat membantu DPR Aceh dalam memobilisasi dukungan masyarakat untuk mendukung program-program kerja yang mereka usulkan. Dengan membangun kesadaran dan pemahaman yang

lebih baik tentang tujuan dan manfaat dari program-program tersebut, masyarakat akan lebih cenderung untuk terlibat aktif dan mendukung implementasi program tersebut.

Dalam menjalankan strategi humas, DPR ACEH juga perlu memperhitungkan perubahan-perubahan dalam perilaku dan preferensi masyarakat terkait dengan konsumsi informasi. Misalnya, tren peningkatan penggunaan media sosial dan platform digital sebagai sumber utama informasi menuntut DPR ACEH untuk lebih aktif dalam memanfaatkan teknologi tersebut sebagai alat untuk menyampaikan informasi.

Istilah komunikasi atau dalam bahasa Inggris communication, berasal dari kata Latin communication dan bersumber dari kata communis yang berarti sama. Sama di sini maksudnya adalah sama makna, jadi kalau dua orang terlibat dalam komunikasi, misalnya dalam bentuk percakapan, maka komunikasi akan terjadi atau berlangsung selama ada kesamaan makna mengenai apa yang dipericarakan.⁵

Komunikasi adalah suatu proses memberikan signal menurut aturan tertentu, sehingga dengan cara ini suatu sistem dapat didirikan, dipelihara dan diubah.⁶ Menurut pendapat ahli komunikasi adalah tindakan mengadakan kontak antara pengirim dan penerima, dengan bantuan pesan; pengirim dan penerima memiliki pengalaman umum yang memberi arti pada pesan sandi dan dikirim oleh pengirim, dan diterima serta ditafsirkan oleh penerima.⁷

⁵ Onong Uchjana Effendy, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011, hlm. 9.

⁶ Arni Muhammad, *Komunikasi Organisasi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2014, Cet. 13, hlm. 2.

⁷ Sutarto, *Dasar-Dasar Komunikasi Administrasi*, Jogjakarta: Duta Wacana University Press, 1991 hlm. 9.

Public relations atau humas merupakan sebuah fungsi kepemimpinan dan manajemen yang membantu pencapaian tujuan sebuah organisasi, membantu mendefinisikan filosofi, dan memfasilitasi perubahan organisasi serta berkomunikasi dengan semua masyarakat internal dan eksternal yang relevan untuk mengembangkan hubungan yang positif.⁸

Public Relations adalah kegiatan komunikasi yang terencana yang dilakukan untuk membina dan menjaga kesinambungan komunikasi antar organisasi atau lembaga dengan publiknya, baik internal maupun eksternal dengan tujuan agar tercipta saling pengertian. Sebagai pengaruh globalisasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, mendorong semangat partisipasi politik rakyat yang menampilkan konsep demokrasi dan transparansi setelah mengalami perubahan yang sangat mendasar yang ditandai dengan berakhirnya orde baru, membawa berbagai pengaruh perubahan, baik perubahan positif maupun perubahan negatif. Hal-hal positif antara lain terbukanya sumber aspirasi politik, terbukanya kemerdekaan pers, adanya kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat dan berkumpul yang berujung pada peningkatan partisipasi rakyat secara signifikan. Sedangkan hal-hal negatifnya antara lain timbul euforia politik pada diri masyarakat yang tidak diimbangi oleh pendidikan politik. Hal itu menyebabkan sikap arogansi masyarakat baik terhadap pemerintah maupun wakilnya di lembaga legislatif.

Informasi menjadi sebuah kebutuhan hidup bagi manusia, era digitalisasi menjadikan penyebaran informasi begitu cepat sehingga tidak sedikit informasi

⁸ Dan Lattimore, Otis Baskin, Suzette T. Heiman dan Elizabeth L. Toth, *Public Relations Profesi dan Praktik*, Jakarta: Salemba Humanika, 2010, hlm. 4.

yang didapat bukan informasi yang benar. Kebutuhan ini akan terpenuhi jika proses timbal balik informasi (Komunikasi) berjalan sebagaimana mestinya. Manusia akan berhenti melakukan sesuatu jika sudah puas dalam melakukannya atau sudah merasa tercukupi tanpa memenuhi kebutuhannya tersebut.

Informasi menjadi sumber daya yang dibutuhkan oleh manusia. Indonesia sebagai negara berkembang, menjadikan informasi sebagai sebuah suntikan dalam mengembangkan pendidikan dan penelitian dalam mendukung perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lembaga atau Perusahaan harus memiliki strategi dalam mengelola dan menyebarkan informasi yang tepat kepada khalayak, karena dalam informasi yang diberikan oleh lembaga akan menentukan baik buruknya lembaga tersebut.⁹

Dalam amatan peneliti sering kali lembaga DPR Aceh dinilai sangat lamban menanggapi aspirasi yang mereka bawa, berdasarkan pemberitaan yang peneliti paparkan sebagai berikut ini.




Gambar 1.1 Ratusan Keuchik demo minta masa jabatan jadi 8 tahun.

⁹ E. Koswara. Dkk, *Dinamika Informasi Dalam Era Global*, Bandung: PT. Remaja Rosdakara, 1998, h. 157.



Gambar 1.2 Mahasiswa demo desak APBA segera disahkan



Gambar 1.3 Demo mahasiswa di DPR Aceh terkait berbagai permasalahan yang di alami masyarakat.

Public relations (humas) di lingkungan DPR Aceh memiliki tanggung jawab penting dalam membangun, mengelola, dan mempertahankan hubungan positif antara lembaga legislatif ini dengan masyarakat luas. Melalui program kerja yang efektif, Humas DPR Aceh diharapkan mampu meningkatkan pemahaman dan dukungan publik terhadap berbagai kebijakan dan program kerja DPR. Namun, dalam praktiknya, Humas DPR Aceh sering kali dihadapkan pada

tantangan dalam menyusun dan mengimplementasikan strategi komunikasi yang efektif.

Tantangan tersebut meliputi bagaimana Humas DPR Aceh dapat mengkomunikasikan program kerja DPR Aceh secara transparan dan akurat kepada publik, bagaimana mereka dapat mengelola persepsi negatif yang beredar di masyarakat, serta bagaimana mereka dapat membangun citra positif DPR Aceh di tengah dinamika politik yang sering kali berubah dengan cepat. Di sisi lain, teknologi informasi dan sarana komunikasi juga menjadi faktor penting yang harus diperhatikan oleh Humas DPR Aceh dalam menyampaikan pesan-pesan mereka kepada publik yang semakin terfragmentasi.

Di sisi lain, harus diakui bahwa sosialisasi politik yang dilakukan oleh lembaga wakil rakyat tersebut belum dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat, yang karenanya banyak anggota masyarakat tidak mengerti akan fungsi DPR Aceh yang sebenarnya. Mereka sering beranggapan bahwa DPR Aceh tidak boleh tidak harus menyelesaikan seluruh masalah yang mereka miliki. Padahal kewajiban DPR Aceh sebatas memperhatikan dan menyalurkan aspirasi, menerima keluhan dan memfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya.

Melihat kompleksitas tersebut, maka diperlukan penelitian yang mendalam untuk mengevaluasi efektivitas program kerja Humas DPR Aceh dalam membangun citra positif DPR Aceh di mata masyarakat. Bertitik tolak dari uraian diatas maka merupakan hal yang menarik untuk diangkat menjadi suatu bahan penelitian dengan judul **“Strategi Humas Dalam Menyosialisasikan Program Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Periode 2019-2024”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana strategi humas DPR ACEHA dalam Menyosialisasikan program kerja anggota dewan kepada masyarakat?
2. Apa saja faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan strategi humas DPR ACEHA dalam Menyosialisasikan program kerja?
3. Apa saja rekomendasi yang dapat diberikan untuk meningkatkan efektivitas komunikasi humas DPR ACEH dalam Menyosialisasikan program kerja?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui strategi humas DPR ACEHA dalam Menyosialisasikan program kerja anggota dewan kepada masyarakat.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan strategi humas DPR ACEHA dalam Menyosialisasikan program kerja.
3. Untuk mengetahui rekomendasi yang dapat diberikan untuk meningkatkan efektivitas komunikasi humas DPR ACEH dalam Menyosialisasikan program kerja.

D. Manfaat Penelitian

1. Peningkatan Efektivitas Komunikasi Humas

Penelitian ini dapat membantu DPR ACEH untuk memahami lebih baik strategi komunikasi humas yang efektif dalam menyampaikan program kerja kepada masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kualitas dan efektivitas komunikasi humas mereka.

2. Transparansi dan Akuntabilitas

Dengan pemahaman yang lebih baik tentang program kerja DPR ACEH, masyarakat dapat memahami lebih baik peran dan fungsi DPR ACEH

dalam proses politik. Hal ini dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga legislatif terhadap masyarakat.

3. Partisipasi Masyarakat

Dengan adanya pemahaman yang lebih baik tentang program kerja DPR ACEH, diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses politik, baik melalui pemilihan umum maupun melalui mekanisme partisipasi lainnya.

4. Peningkatan Hubungan Antar Lembaga dan Masyarakat

Dengan menggunakan strategi komunikasi humas yang efektif, diharapkan dapat memperkuat hubungan antara DPR ACEH dan konstituennya serta meningkatkan trust dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif.

5. Kontribusi Akademis

Temuan dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi literatur tentang komunikasi politik dan public relations, serta dapat menjadi sumber referensi bagi peneliti dan praktisi yang tertarik dengan topik serupa.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki potensi untuk memberikan manfaat yang signifikan baik bagi DPR ACEH maupun masyarakat umum, serta kontribusi yang berharga bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang komunikasi politik dan public relations.

E. Defenisi Operasional

Ada beberapa penjelasan istilah yang akan diuraikan oleh penulis sebagai berikut:

1. Strategi Komunikasi

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia Dalam Jaringan (online), Strategi diartikan sebagai ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa(-bangsa) untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu dalam perang dan damai; ilmu dan seni memimpin bala tentara untuk menghadapi musuh dalam perang, dalam kondisi yang menguntungkan; sebagai komandan ia memang menguasai betul -- seorang perwira di medan perang; rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus; tempat yang baik menurut siasat perang.¹⁰

Menurut Albert Mehrabian dalam bukunya *Silent Message* yang dikutip oleh Alo Leliwari dalam buku "*Strategi Komunikasi Serba Ada Serba Makna*" Strategi komunikasi dibagi kedalam dua bagian, yakni: strategi komunikasi verbal dan non verbal, sebagaimana dijelaskan dibawah ini:¹¹

Komunikasi verbal atau bahasa adalah sarana utama untuk menyatakan pikiran, perasaan dan maksud kita. Bahasa verbal menggunakan kata-kata yang mempresentasikan berbagai aspek realitas individu kita. Konsekuensinya katakata adalah abstraksi realitas kita yang tidak mampu menimbulkan reaksi yang merupakan totalitas objek atau konsep yang diwakili kata-kata. Komunikasi verbal merupakan pesan-pesan lisan yang

¹⁰ KKBI dalam jaringan (online) diakses pada tanggal 22 Agustus 2024 pukul 11:30.

¹¹ Alo Liliwari, *Komunikasi Serba Ada Serba Makna*, (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 378.

dikirim melalui suara, komunikasi lisan biasa melibatkan simbol-simbol verbal dan nonverbal. Kita biasa menghabiskan banyak waktu untuk berpartisipasi dalam komunikasi verbal, baik sebagai pembicara dan pendengar. Sementara itu, komunikasi tertulis merupakan komunikasi melalui kata-kata yang ditulis atau dicetak.

Sedangkan Strategi komunikasi nonverbal adalah semua isyarat yang bukan kata-kata. Menurut Larry A. Samover dalam bukunya Deddy Mulyana, komunikasi nonverbal mencakup semua rangsangan (kecuali rangsangan verbal) dalam suatu setting komunikasi, yang dihasilkan oleh individu dan penggunaan lingkungan oleh individu, yang mempunyai nilai pesan potensial bagi pengirim atau penerima, jadi definisi ini mencakup perilaku yang disengaja juga tidak disengaja sebagai bagian dari peristiwa komunikasi secara keseluruhan, kita mengirim banyak pesan nonverbal tanpa menyadari bahwa pesan-pesan tersebut bermakna bagi orang lain.

Strategi komunikasi ialah perpaduan suatu perencanaan dan manajemen komunikasi, yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu. Untuk mencapai tujuan tersebut, strategi ini semestinya mampu memperjelas operasional dengan tertib yang semestinya. Pendekatan (*approach*) dapat berubah kapan saja pada situasi.¹² Adapun yang dimaksud saripada strategi komunikasi dalam tulisan ini ialah, seperangkat perancangan komunikasi yang diterapkan oleh Humas atau Pirel DPR ACEHA dalam

¹² Onong U. Effendy & Uchjana, *Ilmu Komunikasi dan Praktik*, cet, 19, (Bandung: PT Remaja Roasdakarya, 2004), hal. 301.

menyosialisasikan program kerja Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Periode 2019-2024.

Strategi yang dimaksud adalah strategi komunikasi yang diterapkan Humas Dalam Menyosialisasikan Program Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Periode 2019-2024

2. Humas

Berbagai individu terlibat dalam upaya hubungan masyarakat, baik di dalam (publik internal) maupun di luar (publik eksternal). Sebagai komunikator, hubungan masyarakat memiliki dua peran: di satu sisi, ia memberi tahu publik secara eksternal sementara, di sisi lain, ia menerima tanggapan publik. Organisasi atau instansi mempunyai tujuan dan berkehendak untuk mencapai tujuan itu¹³

3. Program kerja

Program kerja merupakan agenda rutin di suatu lembaga atau organisasi yang disusun untuk digunakan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan persetujuan semua pengurus yang terlibat. Intinya, program kerja berfungsi sebagai peta jalan atau titik acuan bagi lembaga atau organisasi saat berupaya mencapai tujuannya sendiri serta visi dan tujuannya.

4. DPR ACEH

Dalam kerangka ketatanegaraan Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR Aceh) merupakan lembaga pemerintahan yang

¹³ H.A.W Widjaja, Komunikasi dan Hubungan Masyarakat, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hal.2

mewakili rakyat dan berwenang membuat undang-undang. DPR Aceh bertanggung jawab atas pengawasan, penganggaran, dan legislasi.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Maka penulis akan mendiskripsikan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan bagian pendahuluan ini di dalamnya berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, sistematika pembahasan.

Bab kedua, pada bab ini memuat uraian tentang tinjauan pustaka atau buku-buku yang berisi teori-teori besar (grand theory) dan teori-teori yang dirujuk dari pustaka penelitian kualitatif ini keberadaan teori baik yang dirujuk dari pustaka atau hasil penelitian terdahulu yang digunakan sebagai penjelasan dan berakhir pada konstruksi teori baru yang dikemukakan oleh peneliti.

Bab ketiga, menjelaskan tentang metode penelitian yang dipakai oleh peneliti, sumber data, prosedur pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan dan tahap-tahap penelitian.

Bab keempat adalah hasil penelitian yang meliputi, pemaparan data, temuan penelitian.

Bab kelima adalah kesimpulan dan saran

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu untuk mengatasi anggapan persamaan dengan penelitian ini, maka dalam tinjauan pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

Ferdiansyah Tri Wahyudi, "*Strategi komunikasi humas pemerintah kota Makassar dalam Menyosialisasikan Program Makassar tidak Rantasa*". Penelitian dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Adapun perbedaan penelitian sebelumnya yaitu objek penelitiannya. Dimana penelitiannya tersebut meneliti program Makassar tidak rantasa sedangkan pada penelitian ini meneliti tentang strategi DPR ACEHD dalam media realition.¹⁴

Nur Irma Yandani, "*Strategi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan KCP Pangkep dalam Menyosialisasikan program layanan Pensiun*". Penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif. Perbedaan dengan penelitian tersebut adalah objek penelitian.¹⁵

Verida Indri. S, "*Pelaksanaan Public Relations Dalam Menyosialisasikan program Jaminan sosial ketenagakerjaan di sekretariat*

¹⁴ Ferdiansyah Tri Wahyudi, 2015. *Strategi komunikasi humas pemerintah kota Makassar dalam mensosialisasikan Program Makassar tidak Rantasa*.

¹⁵ Nur Irma Yandani, 2016. *Strategi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan KCP Pangkep dalam Mensosialisasikan Layanan Pensiun*. Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makasar.

BPJS Yogyakarta”. Penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada pelaksanaan strategi sedangkan pada penelitian ini lebih pada mendeskripsikan strategi yang digunakan.¹⁶

B. Kerangka Teoritik

1. Pengertian Strategi

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Strategi merupakan rencana jangka panjang untuk mencapai tujuan. Strategi terdiri atas aktivitas-aktivitas penting yang diperlukan untuk mencapai tujuan.¹⁷ Dari penjelasan di atas maka strategi adalah langkah awal dalam merancang rencana-rencana aktivitas yang akan dilakukan. Strategi digunakan dalam pengembangan berbagai bidang seperti sosial, ekonomi, politik, kesehatan, budaya dan lain-lain.

Terdapat 7 konsep strategi yang menurut peneliti dapat dijadikan sebagai panduan dalam melakukan sebuah rencana kegiatan dalam menjaga reputasi sebuah perusahaan, lembaga dan organisasi.

¹⁶ Verida Indri S. 2016. *Pelaksanaan Public Relations Dalam Mensosialisasikan program Jaminan sosial ketenagakerjaan di sekretariat BPJS Yogyakarta*. Universitas Negeri Yogyakarta.

¹⁷ David, 2011. *Strategic Management, Buku 1*. Edisi 12 Jakarta.

2. Analisis Lingkungan

a. Identifikasi faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi organisasi.

Dalam menyusun strategi sosialisasi yang efektif, Humas DPR Aceh perlu mengidentifikasi faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi keberhasilan strategi tersebut. Faktor-faktor ini meliputi kondisi sosial-budaya masyarakat Aceh, tingkat literasi politik, preferensi media masyarakat, serta peraturan atau kebijakan pemerintah yang terkait dengan komunikasi politik dan partisipasi masyarakat. Dengan memahami faktor-faktor eksternal tersebut, Humas DPR Aceh dapat menyusun strategi yang tepat untuk memanfaatkan peluang atau mengatasi tantangan yang mungkin timbul.¹⁸

b. Pemetaan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman (SWOT)

Humas DPR Aceh perlu melakukan pemetaan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman (SWOT) untuk mengevaluasi kondisi internal dan eksternal yang dihadapi dalam Menyosialisasikan program kerja DPR Aceh. Kekuatan dan kelemahan merupakan faktor-faktor internal, seperti sumber daya manusia, anggaran, akses media, dan kapasitas teknis Humas DPR Aceh. Sementara peluang dan ancaman merupakan faktor-faktor eksternal, seperti minat masyarakat terhadap isu politik, perubahan preferensi media, atau persaingan dengan sumber informasi lain.¹⁹

¹⁸ Wisnu Herjuna, 2023. *Strategi Komunikasi Humas Instansi Pemerintah dalam Menyampaikan Informasi Publik Melalui Media Sosial*

¹⁹ Mashuri, 2020. *Analisis SWOT sebagai Strategi Meningkatkan Daya Saing* (Studi pada PT. Bank Kepri Unit Usaha Syariah Pekanbaru). *Jurnal Perbankan Syariah*. Vol 1 No 1

3. Pemilihan Strategi

1) Berdasarkan pada analisis lingkungan eksternal dan kekuatan internal Humas DPR Aceh

Strategi sosialisasi yang dipilih oleh Humas DPR Aceh harus sejalan dengan hasil analisis lingkungan eksternal, seperti kondisi sosial-budaya masyarakat Aceh, tingkat literasi politik, preferensi media masyarakat, serta kekuatan internal Humas DPR Aceh seperti sumber daya manusia, anggaran, dan akses media. Strategi tersebut harus mampu memanfaatkan peluang yang ada, mengatasi tantangan atau ancaman, serta mengoptimalkan kekuatan internal Humas DPR Aceh. Hal ini memastikan bahwa strategi yang dipilih realistis dan sesuai dengan kondisi serta kemampuan Humas DPR Aceh.

2) Menentukan pendekatan yang tepat untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat

Dalam memilih strategi, Humas DPR Aceh perlu mempertimbangkan pendekatan yang paling efektif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang program kerja DPR Aceh dan mendorong partisipasi masyarakat dalam proses politik. Beberapa pendekatan yang dapat dipertimbangkan antara lain:²⁰

1) Pendekatan Edukatif

Menekankan pada penyebaran informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang peran, fungsi, dan program kerja DPR Aceh melalui berbagai media dan metode yang sesuai dengan preferensi masyarakat.

²⁰ Valentina Adisti, 2021. *Strategi Humas dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat di Masa Pandemi Covid 19*. Jurnal Inspirasi Manajemen Pendidikan Volume 09. 1236-1244

2) Pendekatan Partisipatif

Melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses sosialisasi melalui forum diskusi, konsultasi publik, atau kegiatan lainnya yang memungkinkan terjadinya dialog dua arah antara DPR ACEHA dan masyarakat.

3) Pendekatan Kolaboratif

Menjalin kemitraan dengan organisasi masyarakat, lembaga pendidikan, media massa, atau influencer lokal untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap informasi yang disampaikan.²¹

4) Kombinasi Pendekatan

Menggunakan kombinasi dari beberapa pendekatan di atas sesuai dengan segmentasi target audiens dan tujuan spesifik yang ingin dicapai.

4. Implementasi Strategi

a. Proses Menerjemahkan Strategi kedalam Tindakan Konkret

Implementasi strategi merupakan tahap crucial di mana strategi yang telah dipilih diterjemahkan menjadi tindakan nyata dan konkret. Pada tahap ini, rencana strategi dijabarkan ke dalam program-program aksi, alokasi sumber daya, pembagian tanggung jawab, dan penetapan target serta jadwal pelaksanaan. Proses ini memastikan bahwa strategi tidak hanya menjadi

²¹ Bryant dan Louise, 2005, *Manajemen Pembangunan untuk Negara-Negara Berkembang*, terjemahan, Jakarta, LP3ES.

rencana di atas kertas, tetapi benar-benar dieksekusi dengan baik di lapangan.²²

b. Memperhatikan Faktor Organisasi, Budaya, dan Struktur

Dalam mengimplementasikan strategi, organisasi perlu memperhatikan faktor-faktor internal seperti budaya organisasi, struktur organisasi, sumber daya manusia, sistem, dan proses bisnis yang ada. Strategi yang baik harus diselaraskan dengan budaya organisasi agar dapat diterima dan didukung oleh seluruh anggota organisasi. Struktur organisasi juga perlu disesuaikan untuk memfasilitasi pelaksanaan strategi secara efektif. Selain itu, sumber daya manusia yang kompeten dan termotivasi memegang peranan penting dalam keberhasilan implementasi strategi.²³

5. Evaluasi Strategi

A. Pengukuran kinerja untuk menilai apakah strategi mencapai tujuannya

Evaluasi strategi merupakan tahap penting untuk memastikan bahwa strategi sosialisasi yang diimplementasikan oleh Humas DPR Aceh berjalan sesuai rencana dan mencapai tujuan yang diharapkan. Dalam tahap ini, Humas melakukan pengukuran kinerja secara berkala dengan menggunakan indikator-indikator kinerja utama (*key performance indicators/KPI*) yang relevan. Pengukuran ini bertujuan untuk menilai sejauh mana strategi sosialisasi telah mencapai sasaran yang ditetapkan, seperti tingkat kesadaran

²² GreatNusa, 2022. *Implementasi Strategi*

²³ Hotner Tampubolon. 2016. *Strategi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Perannya dalam Pengembangan Keunggulan Bersaing*. Papas Sinar Sinanti

masyarakat, pemahaman terhadap program kerja DPR Aceh, atau tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosialisasi.²⁴

B. Penggunaan metrik kinerja, *benchmarking* dan evaluasi kompetitif

Untuk melakukan evaluasi strategi sosialisasi secara efektif, Humas DPR Aceh dapat menggunakan beberapa metode, seperti:

1) Metrik kinerja

Humas menetapkan metrik atau indikator kinerja spesifik yang terukur dan dapat dipantau secara berkelanjutan. Metrik ini dapat mencakup aspek kuantitatif (misalnya jumlah peserta sosialisasi, jangkauan media, engagement di media sosial) maupun kualitatif (seperti tingkat pemahaman peserta, umpan balik masyarakat, kualitas materi sosialisasi).

2) Evaluasi efektivitas

Humas melakukan evaluasi terhadap efektivitas metode dan media sosialisasi yang digunakan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengumpulkan umpan balik dari masyarakat, menganalisis tingkat ketercapaian tujuan sosialisasi, atau membandingkan kinerja dengan program sosialisasi sebelumnya.²⁵

3) *Benchmarking*

²⁴ Muh Ilham, 2019. *Evaluasi Manajemen Strategi pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Provinsi Jawa Barat*. Jurnal Konstituen. Vol 1 No 2

²⁵ Novi Ariyanti, 2021. *Evaluasi Manajemen Hubungan Masyarakat dan Sekolah (Studi Kasus di Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Falah Purwodadi Pasuruan)*. Jurnal Idarah Pendidikan dan Kependidikan

Humas dapat membandingkan strategi dan kinerja sosialisasi dengan lembaga atau organisasi lain yang dianggap sebagai praktik terbaik dalam hal komunikasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Benchmarking membantu mengidentifikasi celah kinerja dan area yang membutuhkan perbaikan.²⁶

C. Inovasi Strategi

1. Mengidentifikasi peluang inovasi dapat memberikan keunggulan kompetitif Jangka Panjang

Untuk menjaga keunggulan dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, Humas DPR Aceh perlu secara proaktif mengidentifikasi peluang inovasi dalam metode dan media sosialisasi. Hal ini dapat berupa pemanfaatan teknologi baru, pendekatan kreatif, atau model sosialisasi yang lebih interaktif dan menarik bagi masyarakat. Dengan melakukan inovasi, Humas dapat menciptakan cara penyampaian informasi yang unik dan sulit untuk ditiru oleh pihak lain, sehingga dapat menjaga keunggulan dalam menjangkau dan mempengaruhi masyarakat.²⁷

2. Mendorong budaya inovasi dalam organisasi

Selain mengidentifikasi peluang inovasi, Humas DPR Aceh juga perlu menciptakan budaya inovasi yang mendorong anggota tim untuk berpikir kreatif, berani mengambil risiko, dan terus berinovasi dalam metode sosialisasi.

Budaya inovasi dapat diciptakan melalui langkah-langkah berikut:

²⁶ Dinda Maisie. 2018. *Strategi Cuplip and Center Komisi Pemilihan Umum Denpasar dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat pada Pilgub Bali Tahun 2018* Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial. Vol 2. No 2 Agustus

²⁷ Muhammad Thoriq Zacky Habibi. 2024. *Strategi Humas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam Membangun Citra Positif Melalui Program Edukasi Parlemen*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

- a. Kepemimpinan Humas yang mendukung inovasi dan bersedia menoleransi percobaan atau pendekatan baru sebagai bagian dari proses pembelajaran.
- b. Membangun lingkungan kerja yang terbuka, kolaboratif, dan mendorong pertukaran ide-ide baru di antara anggota tim Humas.
- c. Memberikan apresiasi dan penghargaan bagi anggota tim Humas yang berhasil menghasilkan inovasi dalam metode sosialisasi.
- d. Menyediakan sumber daya yang memadai, seperti anggaran dan pelatihan, untuk mendukung penelitian dan pengembangan metode sosialisasi baru.
- e. Menjalinkan kemitraan dengan lembaga pendidikan, komunitas kreatif, atau organisasi lain untuk mendorong inovasi dalam strategi komunikasi dan sosialisasi.²⁸

D. Strategi Adaptasi

1. Kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan lingkungan yang cepat

Dalam Menyosialisasikan program kerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPR Aceh) Aceh, Humas harus memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan dinamika masyarakat dan lingkungan politik yang terjadi. Strategi adaptasi memungkinkan Humas untuk memodifikasi pendekatan, metode, dan media sosialisasi sesuai dengan perubahan kondisi dan kebutuhan masyarakat.²⁹

2. Responsif terhadap pergeseran dalam pasar, teknologi atau regulasi

²⁸ Nugroho, 2020. *Inovasi Pelayanan Publik dan Isu Kontemporer*. Program Studi Doktor Administras Publik.

²⁹ Kusmayadi, 2023. *Adaptasi Komunikasi Partai Politik Islam pada Masa Pandemi Covid 19*. Pascasarjana Universitas Islam Negeri Mataram

Salah satu aspek penting dalam strategi adaptasi adalah kemampuan untuk merespons dengan cepat pergeseran preferensi masyarakat dalam mengakses informasi, serta perkembangan teknologi informasi terbaru. Humas harus selalu memantau tren dan perubahan dalam cara masyarakat menerima informasi, serta siap melakukan penyesuaian strategi dan media sosialisasi jika diperlukan.

Beberapa praktik yang mendukung strategi adaptasi antara lain:

- a. Membangun struktur organisasi yang fleksibel dan tersentralisasi untuk memungkinkan pengambilan keputusan yang cepat.
- b. Mengembangkan kapabilitas untuk menganalisis dan merespons perubahan lingkungan secara efektif.
- c. Memanfaatkan teknologi digital dan analitik data untuk memperoleh wawasan yang mendalam tentang tren pasar dan preferensi pelanggan.
- d. Menjalinkan kemitraan strategis dengan pihak lain untuk mempercepat adaptasi terhadap perubahan.
- e. Membudayakan budaya organisasi yang terbuka terhadap perubahan dan mendorong inovasi berkelanjutan.³⁰

E. Teori dan Konsep

1. Pengertian Dewan Perwakilan Rakyat

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR Aceh) sebagai lembaga negara yang menjalankan sistem pemerintahan negara memiliki tugas dan wewenang

³⁰ Siti Rahmasari, 2023. *Strategi Adaptasi Bisnis di Era Digital: Menavigasi Perubahan dan Meningkatkan Keberhasilan Organisasi*. Karimah Tauhid, Volume 2 Nomor 3

tersendiri yang bertujuan agar dalam pelaksanaannya tidak mengalami ketidakjelasan atau tumpang tindih dengan lembaga negara lainnya.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 yang dimaksudkan dengan DPR Aceh adalah lembaga perwakilan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa DPR Aceh adalah suatu lembaga yang bertujuan untuk menampung dan menyalurkan aspirasi dan kepentingan rakyat di daerah dalam kerangka membentuk suatu tatanan hidup sesuai dengan kehidupan demokrasi yang berdasarkan Pancasila.

Pada masa awal kemerdekaan, lembaga-lembaga negara yang diamanatkan UUD 1945 belum dibentuk dengan demikian sesuai dengan Pasal 4 Aturan Peralihan dalam UUD 1945 dibentuklah KNIP. Komite ini merupakan cikal bakal badan legislatif di Indonesia. Legislatif merupakan badan atau lembaga yang memiliki wewenang untuk membuat Undang-Undang.¹ Hal ini sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 bahwa DPR Aceh memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang. “Namun pembahasan sebuah RUU harus dilakukan secara bersama-sama dengan pemerintah, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 20 ayat (2)”³¹

2. Tugas dan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat

³¹ Aay Muh. Furkon, Bawono Kumoro, Ingrid Galuh Mustikawati, dan Maya Thatcher, Penelitian Kebijakan Peningkatan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat: Rekomendasi terhadap Rencana Kerja untuk Mengurangi Penumpukan Rancangan Undang-Undang (Jakarta: The Habibie Center, Mei 2012), hlm. 25.

DPR Aceh mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR Aceh DPD, dan DPR Aceh sebagai berikut :

- a. DPR Aceh memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang;
- b. Setiap RUU dibahas oleh DPR ACEH dan presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- c. RUU dan APBN diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama dengan memperhatikan pertimbangan DPR ACEHD.
- d. Dewan perwakilan memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.

Tugas dan wewenang DPR Aceh lainnya, antara lain:

- a. Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi rakyat
- b. Memberikan persetujuan kepada Presiden untuk: (1) menyatakan perang ataupun membuat perdamaian dengan Negara lain; (2) mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial.
- c. Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal: (1) pemberian amnesti dan abolisi; (2) mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar lain.
- d. Memilih Anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD.
- e. Memberikan persetujuan kepada Komisi Yudisial terkait calon hakim agung yang akan ditetapkan menjadi hakim agung oleh Presiden.
- f. Memilih 3 (tiga) orang hakim konstitusi untuk selanjutnya diajukan ke Presiden.

3. Fungsi dan Tugas Pokok Parlemen

Di Indonesia, fungsi lembaga perwakilan atau parlemen biasanya dibedakan ke dalam tiga fungsi, yaitu: (i) fungsi legislasi (*legislative*); (ii) fungsi pengawasan (*control*); dan (iii) fungsi anggaran (*budget*). Ketiga fungsi diatur dengan jelas dalam UUD 1945 dan UU No. 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR Aceh, DPD, dan DPRD Aceh.

Dalam buku *Parlok Vs Parnas Pertarungan Partai Politik Dalam Menguasai Aceh*, M Nasir Djamil menyebutkan disamping fungsi legislasi dan pengawasan, masih ada fungsi lain yang belum tercakup dalam ketiga fungsi tersebut yang kurang mendapat perhatian. Misalnya, penting fungsi perdebatan publik mengenai kebijakan-kebijakan tertentu yang menyangkut kepentingan publik rakyat luas sama sekali belum banyak disadari. Hal ini dapat dimaksudkan dalam kelompok fungsi yang bersifat umum, yaitu fungsi representasi.³²

a. Fungsi Pengaturan (Legislasi)

Cabang legislatif adalah cabang kekuasaan pertama yang mencerminkan asasi kedaulatan rakyat. Kegiatan bernegara, pertama-tama adalah untuk mengatur kehidupan bersama. Karena itu, kewenangan untuk menetapkan peraturan itu pertama-tama harus diberikan kepada Lembaga perwakilan rakyat atau parlemen atau Lembaga legislatif.

b. Fungsi Pengawasan (*Controlling*)

³² *Parlok Vs Parnas Pertarungan Partai Politik Dalam Menguasai Aceh*, M Nasir Djamil, Editor Hasan Basri M Nur, Cetakan pertama Februari, (Banda Aceh: PT Aceh media Grafika, 2014), hal. 138-144.

Kegiatan pengaturan oleh negara dapat mengurangi hak dan kebebasan warga negara, membebani harta atau kekayaan warga negara, dan emgnatur pendapatan dan pengeluaran oleh penyelenggara negara ketiganya perlu dikontrol dengan sebaik-baiknya oleh rakyat sendiri.

c. Fungsi Perwakilan (Representasi)

Fungsi parlemen sebagai Lembaga perwakilan rakyat yang paling pokok sebenarnya adalah fungsi representasi atau perwakilan itu sendiri. Lembaga perwakilan tanpa representasi tentulah tidak bermakna sama sekali. Dalam hubungan itu, penting dibedakan antara pengertian “*representation in presence*” dan “*representation in ideas*”. Yang pertama bersifat normal, yaitu keterwakilan yang dipandang dari segi kehadiran fisik. Sedangkan pengertian keterwakilan yang kedua bersifat substantif, yaitu keterwakilan atas dasar aspirasi atau idea.

Untuk menjamin keterwakilan substantif itu, prinsip perwakilan dianggap tidak cukup hanya apabila sesuatu pendapat rakyat sudah disampaikan secara resmi ke Lembaga perwakilan rakyat. Untuk menjamin hal itu, masih dibutuhkan kemerdekaan pers, kebebasan untuk berdemo atau berunjuk rasa, dan bahkan hak mogok bagi buruh, dan sebagainya, sehingga keterwakilan formal diparlemen itu dapat dilengkapi secara substantif. Dengan demikian perwakilan formal memang dianggap penting tetapi tidak mencukupi (*it's necessary, but not sufficient*) untuk menjamin keterwakilan rakyat secara sejati dalam system demokrasi perwakilan yang dikembangkan dalam praktik.

4. Program Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Aceh 2019-2024

Adapun Program Legislasi Aceh Prioritas Tahun 2024 yang disampaikan Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dalam Sidang Paripurna DPR Aceh, sebanyak 19 (sembilan belas) judul Rancangan Qanun Aceh. Dan telah ditetapkan DPR Aceh melalui keputusan Nomor 23/DPRA/2023 dalam Rapat Paripurna DPR Aceh pada tanggal 12 Desember 2023 sebagai berikut ini.³³

Tabel 2.1 Rancangan Qanun Program Legislasi Aceh 2019

No	Rancangan Qanun
1.	Qanun Aceh Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Aceh Pada Badan Usaha Milik Aceh
2.	Qanun Aceh Tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh
3.	Qanun Aceh Tentang Rencana Umum Energi Aceh
4.	Qanun Aceh Tentang Penyelenggaraan Kearsipan Aceh
5.	Qanun Aceh Tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik
6.	Qanun Aceh Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
7.	Qanun Aceh Tentang Hukum Keluarga
8.	Qanun Aceh Tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
9.	Qanun Aceh Tentang Perlindungan Satwa Liar
10.	Qanun Aceh Tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Lembaga Wali Nanggroe
11.	Qanun Aceh Tentang Majelis Adat Aceh

Tabel 2.2 Rancangan Qanun Program Legislasi Aceh 2020

No	Rancangan Qanun
1.	Rancangan Qanun Aceh Tentang Pertanahan
2.	Rancangan Qanun Aceh Tentang Pencabutan Qanun Aceh nomor 4 Tahun 2015 Tentang Penyelesaian Kerugian Pemerintah Aceh
3.	Rancangan Qanun Aceh Tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pajak Aceh

³³ Website Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Diakses Pada Tanggal 24 Agustus Pukul 20:00

4.	Rancangan Qanun Aceh Tentang Sistem Informasi Aceh Terpadu
5.	Rancangan Qanun Aceh Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
6.	Rancangan Qanun Aceh Tentang Pendidikan Kebencanaan Aceh
7.	Rancangan Qanun Aceh Tentang Kawasan Tanpa Rokok
8.	Rancangan Qanun Aceh Tentang Rencana Pembangunan Industri Aceh
9.	Rancangan Qanun Aceh Tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal
10.	Rancangan Qanun Aceh Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Ibadah Haji dan Umrah

Tabel 2.3 Rancangan Qanun Program Legislasi Aceh 2021

No	Judul Rancangan Qanun	Pembahas
1.	Rancangan Qanun Aceh Tentang Penyiaran Aceh	Komisi I DPRA
2.	Rancangan Qanun Aceh Tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara	Komisi II DPRA
3.	Rancangan Qanun Aceh Tentang Perubahan Keempat Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus	Komisi III DPRA
4.	Rancangan Qanun Aceh Tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Ketenagakerjaan	Komisi V DPRA
5.	Rancangan Qanun Aceh Tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan	Komisi VI DPRA
6.	Rancangan Qanun Aceh Tentang Pemanfaatan dan Pengelolaan Karbon Aceh	Banleg DPRA
7.	Rancangan Qanun Aceh Tentang Dana Abadi Pendidikan	Banleg DPRA
8.	Rancangan Qanun Aceh Tentang Pemajuan Kebudayaan Aceh	Ditetapkan Dengan Keputusan Pimpinan DPRA
9.	Rancangan Qanun Aceh Tentang Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan dan Bandar Udara	Ditetapkan Dengan Keputusan Pimpinan DPRA

Tabel 2.4 Rancangan Qanun Program Legislasi Aceh Prioritas Tahun 2022

No	Judul Rancangan Qanun	Pengusul
1.	Rancangan Qanun Aceh Tentang Majelis Pendidikan Aceh	Inisiatif DPRA
2.	Rancangan Qanun Aceh Tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat	Inisiatif DPRA
3.	Rancangan Qanun Aceh Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan	Prakarsa Pemerintah Aceh
4.	Rancangan Qanun Aceh Tentang Cadangan Pangan	Prakarsa Pemerintah Aceh
5.	Rancangan Qanun Aceh Tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup	Prakarsa Pemerintah Aceh
6.	Rancangan Qanun Aceh Tentang Tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Lembaga Wali Nanggroe	Inisiatif DPRA/ Sisa Prolega Prioritas Tahun 2021
7.	Rancangan Qanun Aceh Tentang Tata Niaga Komoditas Aceh	Inisiatif DPRA/ Sisa Prolega Prioritas Tahun 2021
8.	Rancangan Qanun Aceh Tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Kesehatan	Inisiatif DPRA/ Sisa Prolega Prioritas Tahun 2021
9.	Rancangan Qanun Aceh Tentang Bahasa Aceh	Inisiatif DPRA/ Sisa Prolega Prioritas Tahun 2021
10.	Rancangan Qanun Aceh Tentang Hak Sipil dan Hak Politik Rakyat Aceh	Inisiatif DPRA/ Sisa Prolega Prioritas Tahun 2021

No	Judul Rancangan Qanun	Pengusul
11.	Rancangan Qanun Aceh Tentang Pertambangan Minyak dan Gas Alam Rakyat Aceh	Inisiatif DPRA/ Sisa Prolega Prioritas Tahun 2021
12.	Rancangan Qanun Aceh Tentang Pertanahan	Prakarsa Pemerintah Aceh/ Sisa Prolega Prioritas Tahun

		2021
--	--	------

Tabel 2.5 Rancangan Qanun Program Legislasi Aceh Prioritas Tahun 2023

No	Judul Rancangan Qanun	Pengusul
1.	Rancangan Qanun Aceh Tentang Penyiaran Aceh	Inisiatif Komisi I DPRA
2.	Rancangan Qanun Aceh Tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara	Inisiatif Komisi II DPRA
3.	Rancangan Qanun Aceh Tentang Perubahan Keempat Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus	Inisiatif Komisi III DPRA
4.	Rancangan Qanun Aceh Tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Ketenagakerjaan	Inisiatif Komisi V DPRA
5.	Rancangan Qanun Aceh Tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Penyeleggaraan Pendidikan	Inisiatif Komisi VI DPRA
6.	Rancangan Qanun Aceh Tentang Pemanfaatan dan Pengelolaan Karbon Aceh	Inisiatif Banleg DPRA
7.	Rancangan Qanun Aceh Tentang Dana Abadi Pendidikan	Inisiatif Banleg DPRA
8.	Rancangan Qanun Aceh Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2023-2043	Pemerintah Aceh
9.	Rancangan Qanun Aceh Tentang Pajak Aceh dan Retribusi Aceh	Pemerintah Aceh
10.	Rancangan Qanun Aceh Tentang Pengelolaan Keuangan Aceh	Pemerintah Aceh

Tabel 2.6 Rancangan Qanun Program Legislasi Aceh Tambahan 2023

No	Judul	Pengusul
1.	Rancangan Qanun Aceh Tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Aceh	Pemerintah Aceh
2.	Rancangan Qanun Aceh Tentang Pemajuan Kebudayaan Aceh	Inisiatif Banleg DPRA

3.	Rancangan Qanun Aceh Tentang Ketrasmigrasian	Pemerintah Aceh
4.	Rancangan Qanun Aceh Tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Jaminan Pembiayaan Syariah Aceh	Pemerintah Aceh
5.	Rancangan Qanun Aceh Tentang Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan dan Bandar Udara	Inisiatif Banleg DPRA
6.	Rancangan Qanun Aceh Tentang Pemilihan Gubernur/ Wakil Gubernur, Bupati/ Wakil Bupati dan Walikota/ Wakil Walikota	Inisiatif Komisi I DPRA
7.	Rancangan Qanun Aceh Tentang Legislasi Ganja Medis	Inisiatif Komisi V DPRA

Tabel 2.7 Rancangan Qanun Program Legislasi Aceh Prioritas 2024

No	Judul	Pengusul
1.	Rancangan Qanun Aceh tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Karbon dalam Industri Hulu Minyak dan Gas Bumi Aceh	Inisiatif Banleg DPRA
2.	Rancangan Qanun Aceh tentang perubahan atas Wanun Aceh No. 6 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan perempuan	Banleg/ Pemerintah Aceh
3.	Rancangan Qanun Aceh Perubahan Nomor 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh.	Inisiatif Komisi I DPRA
4.	Rancangan Qanun Aceh tentang Pusat Distribusi Aceh	Inisiatif Komisi II DPRA/Pemerintah Aceh
5.	Rancangan Qanun Aceh tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan	Inisiatif Komisi III DPRA
6.	Rancangan Qanun Aceh tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2023-2043	Inisiatif Komisi IV DPRA/Pemerintah Aceh
7.	Rancangan Qanun Aceh tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas	Inisiatif Komisi V DPRA/Pemerintah Aceh
8.	Rancangan Qanun Aceh tentang Perlindungan Guru	Inisiatif Komisi VI DPRA
9.	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2025-2045	Pemerintah Aceh/Bappeda
10.	Rancangan Qanun Aceh tentang Grand Design (Rencana Induk) Syariat Islam	Pemerintah Aceh/Dinas Syariat Islam

Tabel 2.8 Rancangan Qanun Program Legislasi Aceh Tambahan 2024

No	Program	Pengusul
1.	Rancangan Qanun Aceh tentang Pemajuan Kebudayaan Aceh	Inisiatif Banleg DPRA/Pemerintah Aceh
2.	Rancangan Qanun Aceh tentang Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan dan Bandar Udara	Inisiatif Banleg DPRA
3.	Rancangan Qanun Aceh tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Baru dan Penyeimbangan Pembangunan Aceh	Inisiatif Komisi I DPRA
4.	Rancangan Qanun Aceh tentang Legalisasi Ganja Medis	Inisiatif Komisi V DPRA
5.	Rancangan Qanun Aceh tentang Ketransmigrasian	Inisiatif Komisi V DPRA/Pemerintah Aceh
6.	Rancangan Qanun Aceh tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Jaminan Pembiayaan Syariah Aceh	Pemerintah Aceh
7.	Rancangan Qanun Aceh tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang	Pemerintah Aceh
8.	Rancangan Qanun Aceh Tentang Dana Abadi Pendidikan	Inisiatif Banleg DPRA
9.	Rancangan Qanun Aceh Tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara	Inisiatif Komisi II DPRA

5. Pengertian Humas

Humas atau hubungan masyarakat (*public relations*) pada dasarnya merupakan kegiatan komunikasi. Istilah "humas" berasal dari bahasa Inggris *public relations* yang secara etimologis memiliki akar kata yang sama dengan "komunikasi" yaitu dari bahasa Latin *communis* yang berarti "sama". Hal ini mengisyaratkan bahwa kegiatan humas melibatkan proses

komunikasi untuk mencapai kesamaan makna atau pemahaman antara organisasi dengan publiknya.³⁴

Humas dapat didefinisikan sebagai suatu proses komunikasi dua arah yang terencana, terorganisasi, dan berkelanjutan antara sebuah organisasi dengan publiknya, baik publik internal maupun eksternal, dalam rangka menciptakan saling pengertian, membangun kepercayaan, dan menciptakan citra positif organisasi. Kegiatan humas meliputi berbagai upaya untuk menyampaikan informasi, gagasan, atau pesan dari organisasi kepada publiknya, serta menerima umpan balik berupa opini, sikap, atau tanggapan dari publik tersebut.³⁵

Dalam proses komunikasi humas, terdapat unsur-unsur kunci seperti sumber (organisasi), pesan (informasi yang disampaikan), saluran atau media (alat untuk menyampaikan pesan), penerima (publik sasaran), serta efek atau dampak yang diharapkan (seperti pemahaman, kepercayaan, dan citra positif). Selain komunikasi verbal, humas juga dapat menggunakan komunikasi non-verbal seperti gesture, sikap, atau simbol-simbol tertentu dalam menyampaikan pesannya.³⁶

Dengan demikian, humas merupakan fungsi manajemen yang melaksanakan proses komunikasi dua arah secara terencana, terorganisasi, dan berkelanjutan untuk membangun saling pengertian, kepercayaan, dan

³⁴ John M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1996), h. 225

³⁵ Zainal, 2015. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan* Edisi ke 7. Depok: Rajagrafindo

³⁶ Julia Salsabila. 2023. *Urgensi Komunikasi Efektif dalam Public Relations*. Jurnal Common. Volume 7 Nomor 2

citra positif antara organisasi dengan publiknya, baik internal maupun eksternal.

6. Peranan Humas

Peranan humas dalam sebuah organisasi sangat penting, di antaranya:³⁷

a. Menjadi jembatan penghubung

- 1) Menyampaikan informasi, kebijakan, dan program kerja organisasi kepada publik internal (karyawan) dan eksternal (masyarakat, pemerintah, media, dan lain-lain).
- 2) Menyerap aspirasi, opini, harapan, dan keluhan dari berbagai publik organisasi.
- 3) Memfasilitasi dialog dan musyawarah antara pihak manajemen dengan publik organisasi.
- 4) Menerjemahkan kebijakan organisasi dalam bahasa yang mudah dipahami publik.

b. Membangun citra positif

- 1) Mengkomunikasikan visi, misi, nilai-nilai, dan budaya organisasi secara konsisten.
- 2) Mempublikasikan prestasi, kontribusi, dan kegiatan positif organisasi.
- 3) Mengelola isu dan krisis yang dapat merusak reputasi organisasi.

³⁷ Graha Putra, 2022. *Kehumasan Organisasi*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia

- 4) Melakukan kegiatan sosial/bakti untuk meningkatkan citra di masyarakat.

c. Memfasilitasi komunikasi dua arah

- 1) Menyelenggarakan forum dengar pendapat/diskusi dengan publik organisasi
- 2) Membuka saluran komunikasi seperti kotak saran, hotline, media sosial, dan lain-lain
- 3) Melakukan riset untuk mengukur opini dan persepsi publik terhadap organisasi.
- 4) Memberikan tanggapan/klarifikasi atas keluhan/pertanyaan dari publik

d. Penasehat manajemen

- 1) Menganalisis isu, opini, dan persepsi publik yang berkembang.
- 2) Memberikan masukan dalam perumusan kebijakan berdasarkan kepentingan publik.
- 3) Mengingatkan manajemen untuk mempertimbangkan sudut pandang publik.
- 4) Mengusulkan strategi komunikasi terbaik untuk program/kebijakan organisasi.

e. Memantau lingkungan eksternal

- 1) Memantau perkembangan sosial, budaya, ekonomi, politik, teknologi, dan lain-lain
- 2) Mengidentifikasi isu, tantangan, peluang yang berpengaruh bagi organisasi.

- 3) Menganalisis perubahan preferensi, gaya hidup, dan perilaku publik sasaran.
- 4) Melakukan kajian persaingan terhadap organisasi/lembaga sejenis.³⁸

f. Menjalin kemitraan

- 1) Membangun relasi dengan media massa cetak, elektronik, dan online.
- 2) Menjalin kerja sama dengan organisasi/komunitas masyarakat.
- 3) Berkoordinasi dengan pemangku kepentingan dan pemerintah terkait.
- 4) Aktif terlibat dalam asosiasi profesi humas/kehumasan

g. Mendukung pencapaian tujuan

- 1) Memastikan pemahaman publik terhadap visi, misi, tujuan organisasi.
- 2) Membangun opini positif untuk mengamankan operasional organisasi.
- 3) Melakukan edukasi publik untuk mendukung program/kebijakan organisasi.
- 5) Mengevaluasi efektivitas program humas dalam mencapai tujuan

7. Pengertian Program

Program merupakan pernyataan yang berisi kesimpulan dari beberapa harapan atau tujuan yang saling bergantung dan saling terkait, untuk mencapai suatu sasaran yang sama. Biasanya suatu program mencakup seluruh kegiatan yang berada di bawah unit administrasi yang sama, atau sasaran-sasaran yang saling bergantung dan saling melengkapi, yang semuanya harus dilaksanakan secara bersamaan atau berurutan.³⁹

³⁸ Meita Istianda, 2023. *Perubahan Organisasi*.

³⁹ Muhaimin, Suti'ah, dan Sugeng Listyo Prabowo, 2009, *Manajemen Pendidikan*, Jakarta: ...Kencana, h. 349

Program sering dikaitkan dengan perencanaan, persiapan, dan desain atau rancangan. Perencanaan merupakan gambaran beberapa kegiatan, siapa yang bertanggung jawab mengerjakannya dan faktor pendukung berupa dana dan waktu, semakin jelas pekerjaan pencapaiannya karena ada petunjuk pelaksanaan serta alat bantu yang mempermudah untuk melaksanakannya, semakin terarah suatu pekerjaan karena dalam perencanaan itu ada target yang menjadi sasaran pencapaian sekaligus barometer pencapaian serta persentase pencapaian kegiatan dalam waktu tertentu.

8. Pengertian Masyarakat

Secara umum pengertian masyarakat adalah sekumpulan individu-individu/ orang yang hidup bersama, masyarakat disebut dengan “*society*” artinya adalah interaksi sosial, perubahan sosial, dan rasa kebersamaan, berasal dari kata latin *socius* yang berarti (kawan). Istilah masyarakat berasal dari kata bahasa Arab *syaraka* yang berarti (ikut serta dan berpartisipasi). Dengan kata lain pengertian masyarakat adalah suatu struktur yang mengalami ketegangan organisasi maupun perkembangan karena adanya pertentangan antara kelompok-kelompok yang terpecah secara ekonomi menurut (Karl Marx).

Masyarakat merupakan suatu kenyataan yang obyektif secara mandiri, bebas dari individu-individu yang merupakan anggota-anggotanya, masyarakat sebagai sekumpulan manusia yang hidup bersama, bercampur

untuk waktu yang cukup lama, mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan dan mereka merupakan suatu system hidup bersama.⁴⁰

Masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama, hidup bersama dapat diartikan sama dengan hidup dalam suatu tatanan pergaulan dan keadaan Ini akan tercipta apabila manusia melakukan hubungan bahwa masyarakat adalah suatu sistem dari kebiasaan, tata cara, dari wewenang dan kerja sama antar berbagai kelompok, penggolongan, dan pengawasan tingkah laku serta kebiasaan-kebiasaan manusia.

F. Teori dan Konsep Sosialisasi

1. Pengertian Sosialisasi

Sosialisasi merupakan proses yang sangat penting dalam kehidupan setiap individu di masyarakat. Proses ini berlangsung sepanjang hidup seseorang, mulai dari masa kanak-kanak hingga dewasa. Melalui sosialisasi, individu belajar mengenal dan memahami nilai-nilai, norma-norma, peran, serta pola perilaku yang diharapkan dalam lingkungannya.⁴¹

Sosialisasi adalah proses di mana seorang individu, sejak masa anak-anak hingga dewasa, dibentuk untuk menjadi anggota yang berfungsi dari masyarakatnya. Proses ini melibatkan internalisasi norma-norma, nilai-nilai,

⁴⁰ Soleman B. Taneka, 1984, *Moral Dan Religi*, Yogyakarta: Konisius.

⁴¹ Jamal Syarif, *Sosialisasi Nilai-Nilai Kultur dalam Keluarga* (Studi Perbandingan Sosial Budaya Bangsa). Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Banjarmasin

dan pengetahuan yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial.⁴²

Proses sosialisasi tidak hanya terbatas pada pendidikan formal di sekolah tetapi juga mencakup interaksi sehari-hari dengan keluarga, teman, dan lingkungan sekitar. Melalui interaksi ini, individu mempelajari dan menginternalisasi aturan dan norma yang berlaku dalam masyarakat.

Dalam konteks penelitian ini, sosialisasi diartikan sebagai upaya terencana dan sistematis yang dilakukan oleh suatu lembaga atau organisasi untuk menginformasikan, mengedukasi, serta membentuk pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap suatu program, kebijakan, atau kegiatan yang dicanangkan. Proses sosialisasi ini penting agar masyarakat memiliki persepsi yang positif, mendukung, dan terlibat aktif dalam pelaksanaan program atau kebijakan tersebut.

Sosialisasi melibatkan proses komunikasi yang terstruktur dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, sosialisasi dilakukan oleh Humas Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPR Aceh) dengan tujuan menginformasikan dan mengedukasi masyarakat mengenai program kerja yang telah disusun oleh lembaga tersebut. Proses ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, kepedulian, dan partisipasi masyarakat dalam proses politik yang berlangsung di Aceh.

Sosialisasi adalah proses yang dinamis dan terus berlangsung sepanjang hidup. Individu terus menerus belajar dan menyesuaikan diri

⁴² Ruswanto. 2009, *Sosiologi SMA/MA*. Departemen Pendidikan Nasional.

dengan perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan sosialnya. Oleh karena itu, sosialisasi tidak hanya penting untuk membentuk individu yang sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku, tetapi juga untuk mempersiapkan individu menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat.

2. Teori Komunikasi Politik

Teori komunikasi politik adalah bidang kajian yang melibatkan analisis tentang bagaimana informasi politik disampaikan, diterima, dan diproses oleh individu dan masyarakat. Komunikasi politik mencakup berbagai aspek, termasuk peran media massa, pembentukan opini publik, dan hubungan antara lembaga politik dengan masyarakat.

a. Konsep dasar dalam komunikasi politik

Komunikasi politik adalah komunikasi yang mencakup segala bentuk komunikasi yang dilakukan oleh aktor politik, baik itu pemerintah, partai politik, kandidat politik, maupun organisasi non-pemerintah, dengan tujuan untuk mempengaruhi proses politik. Komunikasi politik juga mencakup interaksi antara aktor politik dan publik serta bagaimana informasi politik disebarkan dan diterima oleh masyarakat.

b. Peran media massa

Media massa memiliki peran sentral dalam komunikasi politik. Teorinya tentang fungsi komunikasi, media massa memiliki tiga fungsi utama: pengawasan lingkungan, korelasi komponen masyarakat dalam merespons lingkungan, dan transmisi warisan sosial. Dalam konteks politik,

media massa berfungsi untuk menginformasikan publik tentang isu-isu politik, mengawasi tindakan pemerintah, dan memberikan platform untuk debat dan diskusi politik.⁴³

Media massa tidak hanya menyampaikan informasi tetapi juga menentukan isu-isu apa yang dianggap penting oleh publik. Media massa memiliki kekuatan untuk memprioritaskan isu-isu tertentu melalui frekuensi dan cara pemberitaan, yang kemudian mempengaruhi persepsi dan perhatian publik terhadap isu-isu tersebut.

c. Pembentukan opini publik

Public Opinion," opini publik terbentuk dari interaksi antara individu dengan media massa dan lingkungan sosialnya. Opini publik merupakan hasil dari proses komunikasi dan pengaruh media yang kompleks.⁴⁴

Teori *spiral of silence*, yang menyatakan bahwa individu cenderung menyembunyikan pendapat mereka jika mereka merasa bahwa pandangan mereka adalah minoritas. Media massa dapat memperkuat efek ini dengan menyoroti pandangan mayoritas dan mengabaikan pandangan minoritas, sehingga memperkuat dominasi opini mayoritas. Informasi dari media massa pertama-tama diserap oleh opinion leaders, yang kemudian menyebarkan informasi tersebut kepada kelompok-kelompok sosial mereka. Opinion leaders berperan penting dalam membentuk dan mempengaruhi opini publik.

⁴³ Harold Lasswell, 1948. *Communication Model Library of Congress Catalog*.

⁴⁴ Walter Lippmann, 1922. *Public Opinion*. New York : Macmillan

d. Hubungan antara lembaga politik dengan masyarakat

Komunikasi antara lembaga politik dan masyarakat bersifat dua arah. Lembaga politik perlu menyampaikan informasi, kebijakan, dan program kepada masyarakat, sementara masyarakat memberikan umpan balik melalui berbagai saluran komunikasi, termasuk media massa, media sosial, dan partisipasi langsung dalam proses politik.⁴⁵

3. Teori Public Relations

Public Relations disingkat dengan Purel atau PR yang mempunyai arti Purel sebagai “*Method of Communication*” dan Purels sebagai “*State of being*”. Purel dalam pengertian *method of communication* adalah serangkaian atau suatu sistem kegiatan komunikasi secara khas dan khusus demi tercapainya apa yang telah direncanakan sebelumnya. Sedangkan Purel dalam arti *state of being* merupakan perwujudan kegiatan berkomunikasi itu sehingga melembaga artinya aktivitas *public relations* merupakan suatu lembaga yang ditata sedemikian rupa, sehingga menjadi fungsi dari manajemen.

Public Relations memberikan definisi sebagai berikut: “*Public relations practice is the deliberate, planned and sustained effort to establish and maintain mutual understanding between an organization and its public*”. Upaya yang sungguh-sungguh, terencana, dan berkesinambungan

⁴⁵ Brady, 1995. *The Social Virtues and the Creation of Prosperity*

untuk menciptakan dan membina saling pengertian antara organisasi dengan publik.⁴⁶

Teori *Public Relations* (PR) merupakan kajian tentang bagaimana organisasi mengelola hubungan dan komunikasi dengan publik dan pemangku kepentingan untuk membangun, memelihara, dan meningkatkan reputasi mereka. Dalam kajian ini, terdapat beberapa konsep penting, yaitu manajemen reputasi, hubungan dengan pemangku kepentingan, dan strategi komunikasi organisasi.

a. Manajemen reputasi

Manajemen Reputasi Manajemen reputasi adalah proses mengelola persepsi dan citra organisasi di mata publik. Reputasi yang baik merupakan aset penting bagi sebuah organisasi karena dapat mempengaruhi kepercayaan, loyalitas, dan dukungan dari pemangku kepentingan.⁴⁷ Reputasi adalah penilaian kolektif dari berbagai pemangku kepentingan mengenai kinerja dan karakter organisasi.

- 1) Pengawasan media
- 2) Pengelolaan krisis
- 3) Komunikasi proaktif

b. Hubungan dengan pemangku kepentingan

- 1) Definisi pemangku kepentingan

⁴⁶ Abdul Rani Usman, 2013. *Public Relations Suatu Pengantar*. Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

⁴⁷ Riel, 2004. *Fame & Fortune: How Successful Companies Build Winning Reputations*. Ft Press

Pemangku kepentingan (stakeholders) adalah individu atau kelompok yang memiliki kepentingan atau pengaruh terhadap organisasi. Mereka mencakup karyawan, pelanggan, pemasok, komunitas lokal, pemerintah, dan media bagi organisasi untuk mengenali dan memahami kepentingan serta pengaruh dari setiap kelompok pemangku kepentingan.

2) Pendekatan hubungan dengan pemangku kepentingan

Hubungan dengan pemangku kepentingan melibatkan beberapa pendekatan:

- a). Identifikasi Pemangku Kepentingan
- b). Mengidentifikasi semua pihak yang terlibat atau terpengaruh oleh aktivitas organisasi.
- c). Analisis Kepentingan dan Pengaruh

Menganalisis kepentingan dan tingkat pengaruh setiap pemangku kepentingan terhadap organisasi.

d). Pengelolaan Hubungan

Mengembangkan strategi komunikasi yang sesuai untuk membangun dan memelihara hubungan yang positif.

c. Teori Humas dalam Konteks Lembaga Politik

Teori humas dalam konteks lembaga politik memfokuskan pada peran dan strategi humas dalam membangun hubungan yang efektif antara lembaga politik dan publiknya. Humas di lembaga politik memiliki tanggung jawab besar dalam menyampaikan informasi, membangun citra,

serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga tersebut. Dalam kajian ini, penting untuk menggali literatur yang membahas berbagai aspek peran humas, strategi komunikasi yang efektif, serta tantangan yang dihadapi oleh humas dalam lingkungan politik.

1) Peran humas dalam lembaga politik

Humas di lembaga politik berfungsi sebagai penghubung antara lembaga dan publik. Mereka bertugas untuk menyampaikan informasi mengenai kebijakan, program kerja, dan kegiatan lembaga kepada masyarakat. Humas di lembaga politik juga bertugas untuk mengelola persepsi publik, membangun dan memelihara reputasi, serta menjembatani komunikasi antara lembaga politik dan berbagai pemangku kepentingan. Hal ini mencakup pemberian informasi yang akurat, responsif terhadap isu-isu publik, serta membangun dialog yang konstruktif dengan masyarakat.

2) Strategi komunikasi yang efektif

Strategi komunikasi yang baik harus mempertimbangkan audiens yang beragam, menggunakan berbagai media untuk menjangkau publik, serta memantau dan mengevaluasi umpan balik untuk meningkatkan kualitas komunikasi. Di lembaga politik, strategi komunikasi yang efektif dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kebijakan dan program kerja, serta membangun dukungan publik terhadap lembaga tersebut.⁴⁸

3) Peran humas dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas

⁴⁸ Hasmiatun Hasanah, 2024. *Strategi Komunikasi Insani Management dalam Meningkatkan Skill Public Speaking Peserta Training Pekanbaru*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Salah satu peran utama humas di lembaga politik adalah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Transparansi merujuk pada keterbukaan lembaga dalam menyampaikan informasi yang relevan kepada publik, sedangkan akuntabilitas berarti lembaga bertanggung jawab atas kebijakan dan tindakannya.

4) Tantangan Humas dalam Konteks Politik

Humas di lembaga politik juga harus mampu merespons dengan cepat dan efektif terhadap krisis atau isu yang tiba-tiba muncul. Selain itu, humas harus bisa bekerja di bawah tekanan politik dan ekspektasi tinggi dari berbagai pemangku kepentingan. Keterbatasan sumber daya, perubahan kebijakan yang dinamis, serta tantangan dalam menjaga konsistensi pesan juga menjadi bagian dari tantangan yang dihadapi oleh humas di lingkungan politik.

5) Literatur tentang DPR Aceh dan Program Kerja

Dalam memahami strategi humas untuk Menyosialisasikan program kerja Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPR Aceh), penting untuk menganalisis literatur yang membahas peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR Aceh) secara umum, serta program kerja yang telah dilaksanakan sebelumnya. Analisis ini memberikan konteks yang lebih mendalam mengenai institusi tersebut dan bagaimana program kerjanya dirancang dan diimplementasikan.

6) Literatur tentang Media Sosial dan Teknologi Informasi

Menggali literatur yang membahas peran media sosial dan teknologi informasi dalam komunikasi politik, serta dampaknya terhadap aksesibilitas informasi masyarakat terhadap program kerja DPR Aceh. Dengan menggabungkan pemahaman dari berbagai teori dan penelitian terdahulu dalam kajian pustaka, penelitian ini dapat memperoleh landasan yang kokoh untuk menganalisis strategi humas DPR Aceh dalam Menyosialisasikan program kerja kepada masyarakat.

4. Konsep *Public Relations*

Untuk menjadi seorang pegawai humas bukanlah suatu hal yang mudah, akan tetapi tugas yang dipandang oleh kahumas merupakan kerja suci dan terkonseptualisasi. Tugas humas mampu memecahkan persoalan lembaga. Artinya purel adalah menjaga agar tidak terjadi konflik di dalam perusahaan atau dalam lingkungannya.

Praktisi humas adalah harus mampu berpikir secara konseptual dan secara sistematis. Artinya dalam melaksanakan tugasnya seseorang pelaksana humas harus berpikir logis dan terkonseptikan. Disamping itu dalam mengoperasionalkan tugasnya harus terkonsep secara profesional dan logis. Karena para praktisi humas selalu berkomunikasi dengan media massa.

Dalam mengkonseptikan program purel harus terjawab:

- a. Apa tujuan dan siapa sasarannya.
- b. Siapa pula yang dilibatkan
- c. Bagaimana bentuk mekanisme kerjanya

d. Sarana apa da berapa biaya yang diperlukan.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Fokus dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Fokus Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk membatasi lingkup dan mengarahkan perhatian peneliti terhadap aspek-aspek kunci yang akan diselidiki dalam konteks strategi komunikasi Humas Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPR Aceh) dalam Menyosialisasikan program kerja DPR Aceh kepada masyarakat. Dengan menetapkan fokus penelitian yang jelas, diharapkan peneliti dapat menghindari terjebak pada data yang tidak relevan dan dapat memilih data yang paling penting dan bermanfaat untuk analisis lebih lanjut. Fokus penelitian ini akan mencakup dua aspek utama, yaitu:

2. Implementasi Program Kerja DPR Aceh

Penelitian akan mengeksplorasi bagaimana Humas DPR Aceh mengimplementasikan program kerja DPR Aceh dalam upaya Menyosialisasikannya kepada masyarakat. Ini akan melibatkan analisis terhadap strategi komunikasi yang digunakan, media yang dipilih, serta pendekatan-pendekatan khusus yang diterapkan untuk mencapai tujuan sosialisasi.

3. Dampak Kepemilikan Program Kerja DPR Aceh

Penelitian akan menginvestigasi dampak kepemilikan program kerja DPR Aceh terhadap persepsi, pemahaman, dan partisipasi masyarakat Aceh.

Hal ini akan melibatkan penelusuran bagaimana strategi komunikasi yang dilakukan oleh Humas DPR Aceh mempengaruhi persepsi dan respon masyarakat terhadap program kerja DPR Aceh.

B. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan kualitatif karena fokusnya adalah interaksi manusia dan fenomena sosial yang kompleks. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang mendalam terhadap pandangan, perilaku, dan persepsi masyarakat terkait program kerja Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.⁴⁹ Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena secara holistik dengan metode deskriptif, meng gambarkannya dalam kata-kata, dan memperhatikan konteks alamiah.

Penelitian kualitatif berakar pada filsafat yang menekankan pemahaman dan deskripsi menyeluruh terhadap fenomena yang diteliti.⁵⁰ Hal ini konsisten yang menekankan pentingnya pendekatan holistik, khususnya dalam penelitian. Penelitian kualitatif melibatkan pengamatan langsung terhadap individu dalam lingkungan mereka untuk memahami pandangan dan bahasa mereka terhadap dunia sekitarnya. Dari uraian ini, dapat disimpulkan bahwa pendekatan kualitatif memungkinkan pemahaman

⁴⁹ Moleong, 2011, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Rveisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya

⁵⁰ Sugiyono, 2011, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

yang mendalam terhadap pandangan dan perilaku masyarakat terkait program kerja Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.⁵¹

Penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian tentang "Strategi Humas dalam Menyosialisasikan Program Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Aceh" karena:

- a. Masalah yang diteliti, yaitu strategi humas dalam Menyosialisasikan program kerja, mungkin masih belum jelas dan memerlukan pemahaman yang mendalam.
- b. Metode kualitatif memungkinkan pemahaman terhadap makna yang terdapat di balik data yang tampak, seperti persepsi dan interpretasi masyarakat terhadap program kerja.
- c. Penting untuk memahami interaksi sosial antara humas dan masyarakat dalam konteks Menyosialisasikan program kerja Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.
- d. Memahami perasaan dan sikap masyarakat terhadap program kerja dapat dilakukan secara lebih mendalam dengan pendekatan kualitatif.
- e. Penelitian kualitatif memungkinkan pengembangan teori baru atau pemahaman yang lebih mendalam tentang strategi humas yang efektif dalam Menyosialisasikan program kerja.
- f. Metode ini juga memastikan kebenaran data dengan cara mendalami konteks dan makna di balik informasi yang diperoleh.

⁵¹ Nasution, 2003, *Metode Penelitian Naturalistik*.

Penelitian kualitatif memungkinkan pemeriksaan sejarah perkembangan strategi humas dalam Menyosialisasikan program kerja Dewan Perwakilan Rakyat Aceh secara lebih menyeluruh.

2. Jenis Penelitian

Jenis atau metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. metode penelitian ini merupakan sebagai cara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan tertentu. Studi kasus, pendekatan yang memusatkan pada analisis intensif dan rinci terhadap suatu kasus. Dalam konteks penelitian ini, studi kasus memungkinkan peneliti untuk memeriksa secara mendalam strategi humas yang digunakan dalam Menyosialisasikan program kerja Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Dengan mempelajari kasus ini secara detail, peneliti dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang berbagai aspek strategi humas yang terlibat.⁵²

Keistimewaan studi kasus adalah kemampuannya untuk memberikan pandangan subjek yang mendalam, menyajikan uraian yang mirip dengan pengalaman sehari-hari, menunjukkan hubungan antara peneliti dan responden, serta memungkinkan penilaian atas konsistensi internal dan transferabilitas data.⁵³ Sebagai metode kualitatif, studi kasus memiliki beberapa keuntungan yang relevan dalam penelitian tentang "Strategi Humas dalam Menyosialisasikan Program Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Aceh". Keistimewaan studi kasus sebagai berikut:

⁵² Surachman, 1982. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito

⁵³ Mulyana, 2010, *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya

- a. Studi kasus merupakan alat utama dalam penelitian emik, memungkinkan menampilkan pandangan subjek yang sedang diteliti.
- b. Studi kasus memberikan deskripsi yang menyeluruh, mencerminkan pengalaman sehari-hari pembaca.
- c. Ini adalah sarana efektif untuk menunjukkan hubungan antara peneliti dan responden.
- d. Studi kasus memungkinkan pembaca untuk menemukan konsistensi internal dan keterpercayaan dalam informasi yang disajikan.
- e. Memberikan deskripsi rinci yang diperlukan untuk mengevaluasi transferabilitas hasil penelitian.
- f. Studi kasus terbuka untuk penilaian konteks yang berperan dalam pemaknaan fenomena yang diteliti.

C. Informan Penelitian

Dalam penelitian mengenai *Strategi Humas dalam Menyosialisasikan Program Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Periode 2019 - 2024*," informan penelitian merupakan individu atau kelompok yang memberikan data dan wawasan yang mendalam terkait dengan permasalahan yang diteliti. Mereka juga memiliki peran penting sebagai sumber informasi dan memberikan umpan balik yang berharga terhadap data yang telah dikumpulkan.

Informan yang terpilih dalam penelitian ini adalah para pejabat dari Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPR Aceh), yang merupakan sumber utama informasi terkait dengan program kerja DPR Aceh periode 2019 - 2024. Kriteria pemilihan informan penelitian mencakup:

1. Berada di daerah yang menjadi fokus penelitian.
2. Memiliki pengetahuan tentang kejadian atau permasalahan yang diteliti.
3. Mampu berargumentasi dengan baik.
4. Merasakan dampak langsung dari kejadian atau permasalahan yang dibahas.
5. Terlibat secara aktif dalam permasalahan yang diteliti.

Dengan adanya kriteria ini, diharapkan informan yang dipilih dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam menghasilkan data yang berkualitas dan relevan dengan tujuan penelitian. Informasi lebih lanjut mengenai data key informan dan informan penelitian dapat dilihat pada tabel yang disajikan berikut:

AR - RANIRY
Tabel 3.1 Daftar Informan

No.	Nama Informan	Jabatan	Tempat Penelitian
1.	Aufar Abubakar, S.STP, MM NIP. 199012142061001 (Penata – III/C)	Kasubag Humas, Protokol dan Publikasi Sekretariat DPR ACEH Aceh	DPR ACEH Aceh

D. Teknik Pengumpulan Data

Pentingnya teknik pengumpulan data dalam penelitian strategi Humas dalam Menyosialisasikan program kerja DPR Aceh sangatlah menonjol. Tanpa penggunaan teknik-teknik yang tepat, upaya pengumpulan data tidak akan memenuhi standar yang ditetapkan.⁵⁴ Teknik pengumpulan data yang efektif menjadi kunci utama dalam menjamin kualitas data yang terkumpul.

Dalam konteks penelitian ini, teknik pengumpulan data harus dipilih dengan cermat agar sesuai dengan tujuan dan fokus penelitian. Meskipun ada berbagai teknik yang tersedia seperti observasi, wawancara, angket, dan dokumentasi, namun penelitian ini akan memilih tiga teknik utama. Pemilihan teknik ini haruslah disesuaikan dengan kebutuhan penelitian dan kemampuan peneliti untuk mengelola data yang terkumpul dengan efisien dan efektif. Dengan demikian, teknik pengumpulan data yang dipilih akan menjadi landasan kuat dalam merumuskan strategi Humas yang tepat dalam Menyosialisasikan program kerja DPR Aceh. Berikut adalah 3 cara pengumpulan data:

1. Wawancara

Wawancara, juga disebut sebagai wawancara, adalah suatu peristiwa atau proses interaksi antara pewawancara dan narasumber atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi langsung. Wawancara juga dapat didefinisikan sebagai komunikasi tatap muka antara pewawancara dan

⁵⁴ Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

narasumber atau orang yang diwawancarai. Wawancara dalam penelitian adalah pertemuan langsung antara pewawancara dan narasumber. Peneliti memanfaatkan alat bantu seperti buku catatan, kamera, perekam suara, dan alat lainnya saat melakukan wawancara.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang telah terjadi. Dokumentasi dapat berupa teks, foto, atau pencapaian besar seseorang. Dari seseorang. Dokumen dapat berupa tulisan (misalnya catatan harian, sejarah hidup, cerita, biografi, peraturan, kebijakan) atau visual (misalnya foto, gambar, sketsa). Kreasi artistik, seperti gambar, patung, dan film, dapat digunakan sebagai dokumentasi. Studi dokumentasi melengkapi metode penelitian kualitatif seperti wawancara dan observasi.

3. Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan teknik lainnya, seperti wawancara dan kuesioner. Jika wawancara dan kuesioner biasanya melibatkan komunikasi langsung antara peneliti dan responden, observasi tidak hanya terbatas pada interaksi manusia, tetapi juga dapat memperhatikan objek alam lainnya.

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi implementasi Program Kerja Dewan Perwakilan Rakyat

Aceh (DPR Aceh) periode 2019 - 2024. Penelitian deskriptif ini didasarkan pada data deskriptif mengenai strategi humas dalam Menyosialisasikan program kerja DPR Aceh. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data, mendeskripsikan data, dan menarik kesimpulan.

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis deskriptif untuk menggambarkan implementasi program kerja DPR Aceh dan strategi humas yang digunakan. Proses analisis dimulai dengan menelaah data dari berbagai sumber, seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Langkah-langkah dalam menganalisis data antara lain:

1. Reduksi Data

Proses pemilihan, pemisahan, penyederhanaan, dan pengabstrakan data dari berbagai sumber. Data direduksi dengan merangkum hal-hal pokok, memfokuskan pada yang penting, dan mencari tema atau pola terkait implementasi program kerja dan strategi humas.

2. Penyajian Data

Data disajikan dalam bentuk uraian teks naratif, didukung oleh dokumen-dokumen, foto, atau gambar lainnya untuk mempermudah pemahaman dan analisis.

3. Penarikan Kesimpulan

Dilakukan dengan mengambil intisari dari kategori hasil penelitian berdasarkan observasi dan wawancara. Penelitian ini berusaha untuk menganalisis pola, tema, hubungan, hipotesis, dan hal-hal yang relevan

untuk menyusun kesimpulan yang tentatif terkait implementasi program kerja DPR Aceh dan strategi humas yang digunakan.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Sejarah Berdirinya DPR Aceh

DPR Aceh berdiri sejak Tahun 1945, saat itu bernama Komite Nasional Daerah (KND). Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Peralihan dari UUD 1945 dan disusul Maklumat Wakil Presiden tanggal 16 Oktober 1945. KND yang diketuai pertama kali oleh Tuanku Mahmud, dilanjutkan oleh Mr. S. M. Amin kemudian berubah nama menjadi DPR Aceh pada tahun 1947.⁵⁵

Keresidenan Aceh dijadikan Provinsi oleh Wakil Perdana Menteri sesuai PP No. 8 tahun 1948 pada tanggal 17 Desember 1948 dan DPR ACEHD Aceh berdiri sesuai dengan PP No. 22 Tahun 1948 dari tahun 1949-1950 dengan Ketua Tgk. Abdul Wahab. Namun leburnya Provinsi Aceh pada tahun 1950 menyebabkan DPR ACEHD dibubarkan.

Kemudian Provinsi Aceh lahir kembali sesuai dengan UU No. 24 tahun 1956. Maka dibentuklah DPR ACEHD Peralihan pada 1957 dengan ketua pertama Tgk. M. Abdul Syam yang memimpin hingga 1959. Pada dan tahun 1959-1961 diketuai Tgk. M. Ali Balwy.

Selanjutnya sesuai dengan Perpres No. 5 Tahun 1960 dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR ACEHDGR) tahun 1961-1964 diketuai Gubernur Aceh A. Hasjmy. Sesuai dengan UU No. 181 Tahun

⁵⁵ Website Sekretariat DPR Aceh Diakses Pada Tanggal 20 Agustus 2024 pukul 21:35

1965 DPR ACEHDGR Tahun 1965-1966 diketuai oleh Gubernur Nyak Adam Kamil, PD. Ketua DPR ACEHD periode 1966-1968 Drs. Marzuki Nyak Man. Ketua DPR ACEHD Periode 1968-1971 H. M. Yasin.

Dengan keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia No. 1/MISSI/1959 (Missi Hardi), maka sejak tanggal 26 Mei 1959, Aceh diberi status “Daerah Istimewa” dengan sebutan lengkap Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Sejak saat itu Aceh memiliki hak otonomi yang luas dalam bidang Agama, Adat dan Pendidikan. Selanjutnya DPR ACEHD di Aceh, ditetapkan sesuai hasil Pemilu.

2. Lingkungan DPR Aceh

DPR Aceh berkedudukan di Banda Aceh, ibukota Provinsi Aceh. Gedung DPR Aceh terletak di Jalan Tgk. Hasan Krueng Kalee, Banda Aceh, tepatnya di kawasan Kompleks Pemerintahan Aceh. Lokasi ini strategis dan mudah diakses, baik bagi anggota DPR Aceh maupun masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya.

Lingkungan kerja DPR Aceh didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, termasuk ruang sidang, ruang komisi, ruang fraksi, dan fasilitas pendukung lainnya. Selain itu, DPR Aceh juga dilengkapi dengan sumber daya manusia yang kompeten, baik dari kalangan anggota dewan maupun staf pendukung, untuk memastikan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga ini.

3. Program Kerja

DPR Aceh memiliki program kerja yang komprehensif dan terencana dengan baik. Program kerja ini disusun berdasarkan visi, misi, dan prioritas pembangunan Aceh, serta mempertimbangkan aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui berbagai saluran partisipasi publik.

Beberapa program kerja utama DPR Aceh meliputi:

- a. Penyusunan dan pembahasan Rancangan Qanun (peraturan daerah) yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat Aceh, termasuk di bidang syariat Islam, pendidikan, kesehatan, ekonomi, serta penyelenggaraan kegiatan sosialisasi dan konsultasi publik untuk menampung aspirasi masyarakat dan membangun komunikasi yang efektif dengan berbagai pemangku kepentingan di Aceh.
- b. Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah daerah, serta evaluasi kinerja pemerintah dalam menyelenggarakan pembangunan di Aceh.
- c. Penguatan kapasitas anggota DPR Aceh melalui program pelatihan, studi banding, dan peningkatan kompetensi agar dapat menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan dengan lebih optimal.
- d. Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan otonomi khusus di Aceh, serta upaya-upaya dalam menjaga perdamaian dan penyelesaian konflik secara berkelanjutan.

B. Hasil Penelitian

Salah satu atau strategi yang digunakan dalam memasarkan program-program politiknya adalah melalui kampanye politik. Kampanye politik merupakan sebuah bentuk komunikasi politik yang terorganisasi dalam waktu tertentu. Istilah kampanye berasal dari bahasa Inggris yaitu *campaign*. Secara umum, kampanye diartikan sebagai suatu kegiatan komunikasi verbal dan nonverbal secara persuasif.

Strategi tidak hanya dipahami sebagai cara atau metode, dalam penelitian ini strategi dipahami lebih universal yang mencakup beberapa komponen sebagai bagian penting dari strategi itu sendiri. Sedikitnya didalam strategi tercakup adanya ide, personil, keuangan, asset atau sarana prasarana dan jaringan (*net work*). Komponen-komponen ini antara satu dengan lainnya saling melengkap atau berkolaborasi. Hal ini disadari bahwa komponen-komponen di dalam strategi ini merupakan sebuah sistem dengan sub sistemnya yang saling terkait antara satu komponen dengan komponen lainnya.

a. Melaksanakan Program dan Pemanfaatan Media Komunikasi

Mendapatkan data terkait strategi komunikasi antara Humas DPR Aceh dengan masyarakat Aceh. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa:

“Skema dan mekanisme kami untuk komunikasi dengan masyarakat Aceh. Untuk era sekarang ini adanya layanan pengaduan, promdes PPID disitu siapa saja masyarakat bisa menyampaikan saran atau keluhan melalui promdes PPID (melalui email) emailnya kami print kemudian kami sampaikan ke pimpinan, setelah itu kami menunggu arahan dari pimpinan.

Contohnya, terkait dengan audiensi dari persatuan guru republic Indonesia. melakukan audiensi.⁵⁶

Proses komunikasi pada prinsipnya meliputi pengiriman dan penerimaan pesan-pesan diantara keduanya, kelompok kecil masyarakat atau dalam satu lingkungan ataupun lebih dengan tujuan untuk mempengaruhi perilaku dalam suatu masyarakat. Proses komunikasi dapat diartikan sebagai komunikator dan kepada penerima pesan sebagai komunikan dalam proses komunikasi tersebut bertujuan (*feedback*) untuk mencapai saling pengertian (*mutual understanding*) antara kedua belah pihak.⁵⁷

Berikut disampaikan tentang peran Humas:

Peran utama Humas, setiap dewan mempunyai dapil masing-masing. surat yang dikirim dari berbagai dapil akan disampaikan ke pimpinan, kemudian menunggu hasilnya dari pimpinan ataupun diundang untuk dibuatkan rapat.

Berdasarkan hasil wawancara di atas menyatakan bahwa peran Humas dikenal sebagai bagian dari organisasi yang bertugas dengan public, baik berupa komunikasi satu arah atau dua arah. Kehumasan adalah bagian dari kajian ilmu komunikasi karena merupakan bagian ilmu komunikasi maka kajian kehumasan akan selalu dipandang dari perspektif induk ilmunya yaitu berkomunikasi. Kegiatan atau praktik kehumasan adalah kegiatan berkomunikasi. Dalam hal ini, yang melakukan komunikasi adalah organisasi. Humas bahwa kehumasan merupakan tanggung jawab bersama

⁵⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Kepala Sub Bagian Humas, Protokol dan Publikasi Sekretariat DPR Aceh, Bapak AUFAR ABUBAKAR dilakukan pada tanggal 01 Juli 2024

⁵⁷ Ruslan, 2006 *Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi*. Jakarta: Raja Grafindo

organisasi dan kerjasama antar bagian kehumasan dengan bagian teknis sangat diperlukan dalam mengkomunikasikan tugas dan fungsi organisasi, termasuk memberikan konsultasi teknis. Hal itu dikarenakan masing-masing bagian memiliki tugas dan fungsi masing-masing, bagian kehumasan memiliki tugas dan fungsi memproduksi konten kehumasan dan memberikan layanan konsultasi dari stakeholder, sedangkan bagian teknis memiliki tugas dan fungsi teknis sesuai bidangnya, contohnya bagian Penilaian memberikan pelayanan penilaian, Bagian Lelang memberikan pelayanan lelang, dan lain-lain. Oleh karena itu, hubungan antara bagian kehumasan dan bagian teknis merupakan hubungan simbiosis mutualisme. Bagian teknis membutuhkan wadah untuk mengkomunikasikan materi teknis dan menjawab pertanyaan teknis, bagian kehumasan membutuhkan materi untuk mengisi produk kehumasannya⁵⁸

Wawancara dilanjutkan tentang strategi Humas

“Strategi Humas, kebijakan DPR Aceh ada 3 yaitu pengawasan, penganggaran dan legislasi. Yang paling besar letaknya di legislasi. Untuk menyampaikan yaitu komisi 5 sedang membahas tentang qanun hak-hak penyandang disabilitas. Mereka memberikan draf kepada kami, kami membawa drafnya upload ke website. Kami berikan informasi Qanun sudah bisa diunduh di website resmi DPR Aceh. Karena qanun itu difinalkan dan diundangkan. Dewan ada membuat rapat umum kemudian *stacholder* itu akan diundang dan sudah ada bahan untuk disampaikan ketika Rapat Dengar Pendapat umum (RDPU). Drafnya juga bisa diubah dan dapat juga difinalkan”⁵⁹

⁵⁸ Graha Putra, 2022, *Kehumasan Organisasi*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia

⁵⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Kepala Sub Bagian Humas, Protokol dan Publikasi Sekretariat DPR Aceh, Bapak Aufar Abubakar dilakukan pada tanggal 01 Juli 2024

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa fungsi DPR Aceh mempunyai 3 yaitu legislasi, anggaran dan pengawasan.

Adapun tugas dan wewenangnya sebagai berikut:

- 1) Membentuk qanun Aceh
- 2) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan qanun Aceh
- 3) Melaksanakan pengawasan terhadap kebijakan pemerintan Aceh
- 4) Melaksanakan kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang undangan sesuai dengan Pasal 23 UU No.11/2006

Hak dan kewajiban DPR Aceh:

- 1) Interpelasi
- 2) Angket
- 3) Mengajukan pertanyaan pendapat
- 4) Mengajukan rancangan qanun
- 5) Mengadakan perubahan atas rancangan qanun
- 6) Membahas dan menyetujui rancangan qanun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh dan Kabupaten / kota dengan Gubernur / bupati/walikota
- 7) Menyusun rencana anggaran belanja sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenang DPR Aceh /DPR Aceh Kabupaten sebagai bagian dari anggaran pendapatan dan belanja Aceh
- 8) Menggunakan anggaran sebagaimana telah ditetapkan
- 9) Menyusun dan menetapkan peraturan tat tertib dan kode etik anggota DPR Aceh/DPR Aceh kabupaten.

Seiring perkembangan arus reformasi birokrasi dan era keterbukaan informasi publik, peran Pranata Humas semakin penting dan strategis. Sebagai komunikator publik, Pranata Humas harus mengamankan kebijakan lembaganya, memberikan pelayanan dan menyebarluaskan pesan atau informasi kepada masyarakat tentang kebijakan dan program kerja

lembaganya. Jadi Pranata Humas bukan hanya menyiapkan tempat acara peliputan dan mendampingi pimpinannya kemana pergi saja, namun dituntut juga harus mampu mengemas agenda *setting*. Selain sebagai komunikator, Pranata Humas bertindak sebagai mediator yang proaktif dalam menjembatani kepentingan instansi pemerintah di satu pihak, dan menampung aspirasi serta memperhatikan keinginan-keinginan publiknya di lain pihak, dan berperan menciptakan iklim yang kondusif dalam pembangunan nasional, baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang.⁶⁰

Dilanjutkan dengan evaluasi kerja transparansi dan akuntabel:

“Terkait dengan transparansi dan akuntabel lembaga ini, Humas tidak serta merta seperti media pada umumnya, apapun yang terjadi mereka punya hak untuk dipublis. Akan tetapi Humas ada batasan-batasan yang hendak dipublis. Karena untuk menjaga nama baik lembaga”.⁶¹

Transparansi sangat penting diwujudkan pada pelayanan publik. Ada satu asas lagi yang saling berkaitan dengan transparansi atau dapat dipahami sebagai implikasi positif dari transparansi, yaitu partisipasi. Pada era modern ini, masyarakat memiliki kebebasan dalam bertindak dan bernegara dengan keterbukaan informasi publik melalui berbagai kanal. Positifnya adalah masyarakat saat ini dapat aktif dan kritis dalam mengawasi perilaku pemerintah yang diwujudkan secara halus dalam dialog publik maupun demonstrasi. Meskipun, tidak serta merta partisipasi harus dilakukan secara anarkis. Masyarakat perlu memahami pula tentang sikap

⁶⁰ Suriyanto, *Peran Strategis Pranata Humas dalam Instansi Pemerintah*.

⁶¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Kepala Sub Bagian Humas, Protokol dan Publikasi Sekretariat DPR Aceh, Bapak Auffer Abubakar dilakukan pada tanggal 01 Juli 2024

apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam melakukan pengawasan pada pelayanan publik.

Transparansi dan partisipasi sangat berkaitan erat. Namun, untuk mewujudkannya, perlu kerja sama yang baik antara pemerintah sebagai penyelenggara negara (pelayan publik) dengan masyarakat sebagai pengguna pelayanan publik. Dengan kata lain, belum tentu semakin tinggi partisipasi masyarakat menunjukkan semakin rendah transparansi publik. Bahkan, apabila partisipasi masyarakat tinggi, maka menunjukkan bahwa pemerintah mewujudkan transparansi yang baik karena masyarakat dapat menjalankan kewajibannya untuk terlibat dalam mengawasi dan mengevaluasi pelayanan publik yang dirasa kurang optimal serta terwujudnya welfare state. Untuk membentuk sinergitas tersebut, maka perlu upaya pemberdayaan kepada masyarakat dan membangkitkan kesadaran tentang pentingnya informasi dalam mengawasi pelayanan publik. Kemudian, dari sisi pemerintah, perlu dipahami bahwa pemerintah merupakan pelayan publik sehingga segala aktivitasnya dilakukan demi kepentingan publik bukan kepentingan elit birokrasi dan politik. Sehingga redefinisi antara penyelenggara negara dengan masyarakat sebagai sentral pemegang kekuasaan dan pengawas pelayanan publik perlu diwujudkan. Berdasarkan hal tersebut, dapat dipahami bahwa pentingnya transparansi

dan partisipasi dalam pelayanan publik untuk melindungi hak-hak politik, ekonomi, sosial, maupun bidang lainnya.⁶²

Dilanjutkan dengan Pandangan Humas DPR Aceh terhadap tantangan utama dalam menjalin hubungan yang baik dengan media massa dan masyarakat:

“Tantangan utama berhadapan dengan unjuk rasa dan demo. Kami menerima surat izin dari Polres, kami langsung terima suratnya langsung serahkan kepada pimpinan. Jika diterima ke mitra terkait maka dilemparkan ke mitra terkait”.⁶³

Berdasarkan hasil wawancara menyatakan bahwa hubungan antara humas (*public relations*/PR) dengan media tidak dapat dipisahkan. Keduanya saling membutuhkan satu sama lain dan memiliki peran sama, yakni menyajikan berita yang informatif dan akurat kepada masyarakat. Salah satu fungsi PR adalah membina hubungan yang saling menguntungkan dengan para pemangku kepentingan. Untuk dapat menjalankan fungsinya tersebut, PR memerlukan keberadaan media untuk menjangkau publiknya secara masif. Pada tataran inilah PR membutuhkan media massa.

Upaya yang dilakukan Humas DPR Aceh untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses legislasi dan pengambilan keputusan:

“Badan legislasi membuat rapat terkait dengan desain qanun syariat Islam. Mengundang *stecholder* yang ada hubungannya langsung. Tugas Humas

⁶² Maya Septiani, 2020, *Strategi Mewujudkan Transparansi dan Partisipasi dalam Pelayanan Publik*.

⁶³ Hasil Wawancara dengan Bapak Kepala Sub Bagian Humas, Protokol dan Publikasi Sekretariat DPR Aceh, Bapak Aufar Abubakar dilakukan pada tanggal 01 Juli 2024

membuat rilis, di Humas ada tim, videographer dan lainnya. Tugas Humas menaikkan ke website DPR Aceh”.⁶⁴

Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPR Aceh) merupakan salah satu unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang bertindak sebagai lembaga legislatif di Aceh dengan fungsi merumuskan kebijakan (legislasi) Aceh, mengalokasikan sumberdaya (*budgeting*) dan pengawasan (*oversight*). Pasca reformasi, lembaga legislatif semakin menemukan “ruang politik” yang semakin luas dengan menjadi kekuatan penting dalam memanifestasikan peran *check and balances* terhadap eksekutif sebagai konsensus diadopsinya konsep *trias politica* dalam sistem politik di Indonesia.

Kolaborasi antara Humas DPR Aceh dengan lembaga lain dalam mempromosikan demokrasi dan pemerintahan yang baik di Aceh:

“Humas DPR Aceh bagian dari eksekutif yang ditugaskan untuk para legislatif, segala apapun instruksi masuk ke grup Watshapp , geogledrive, dan medsos lainnya. Ada kegiatan juga setiap 1 tahun sekali rapat organisasi kehumasan seluruh Indonesia. Bahasanya satu sikap satu suara”.⁶⁵

Melalui semangat koordinasi dan kolaborasi menjalankan strategi komunikasi. Kolaborasi memberikan sebuah inovasi bersama untuk saling mengisi dalam mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan dalam bentuk kegiatan pendampingan.

⁶⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Kepala Sub Bagian Humas, Protokol dan Publikasi Sekretariat DPR Aceh, Bapak AUFAR ABUBAKAR dilakukan pada tanggal 01 Juli 2024

⁶⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Kepala Sub Bagian Humas, Protokol dan Publikasi Sekretariat DPR Aceh, Bapak AUFAR ABUBAKAR dilakukan pada tanggal 01 Juli 2024

Humas DPR Aceh menangani isu-isu kontroversial atau krisis yang mungkin muncul dalam konteks politik dan sosial Aceh:

“Dalam hal pemberitaan tidak boleh menaikkan dan harus ada komunikasi dengan ketua Humas, dan harus dibuatkan rilis, serta buat narasi yang fakta”. Isu-isu yang terjadi harus disaring terlebih dahulu dan harus dipelajari terlebih dahulu dan disampaikan dengan bahasa halus.

Dalam strategi politik dilihat dari konteks aktivitas politik, membutuhkan adanya pemasaran politik. Dari konteks aktivitas politik, pemasaran politik dimaksudkan adalah penyebarluasan informasi tentang kandidat, partai, dan program yang dilakukan oleh para aktor politik melalui saluran-saluran komunikasi tertentu yang ditujukan kepada sasaran tertentu dengan tujuan mengubah wawasan, pengetahuan, sikap, dan perilaku para calon pemilih sesuai dengan keinginan pemberi informasi.

Penggunaan media sosial oleh Humas DPR Aceh dalam mencapai tujuan komunikasinya dengan masyarakat:

Media atau dikenal dengan channel adalah saluran penyampaian pesan atau informasi tadi. Informasi yang disampaikan nantinya harus disampaikan kepada komunikan atau mereka yang berhak menerima informasi dan media inilah menjadi saluran penyampaiannya. Pemanfaatan media ini harus memperhatikan beberapa hal yakni diantaranya efisiensi yakni apakah media yang dipilih sudah tepat dan bagaimana kemudahan dalam mengakses media yang telah dipilih tersebut yaitu media sosial terutama akun media sosial yang digunakan tersebut.

Media sosial dikenal sangat efisien karena mudah digunakan, oleh karenanya kemudian dipilih menjadi media penyaluran informasi. Mengenai

mengapa Humas DPR Aceh kemudian memilih media sosial youtube, facebook dan instagram, berdasarkan wawancara peneliti dengan Ketua Humas DPR Aceh mengatakan bahwa “media tadi dipilih dikarenakan media tersebut sudah lumayan familiar di masyarakat terutama media sosial facebook dan Instagram sehingga media sosial tadi kemudian dipilih untuk dijadikan media penyaluran informasi oleh humas Kota Sabang.” Yang artinya bahwa media sosial Instagram, facebook, dan youtube dipilih karena sudah dikenal dan cukup familiar oleh masyarakat.

Harapan Humas DPR Aceh terhadap peran dan kontribusi masyarakat Aceh dalam mendukung kinerja lembaga ini:

Peran pimpinan di dalam organisasi itu mencakup tiga indikator yang terdiri dari peran antar pribadi (*Interpersonal Role*), peran yang berkenaan dengan informasi (*Informational Role*), dan peranan pengambilan keputusan (*Decisional Role*). Adapun penjelasannya ialah, Peran antar pribadi, dalam hal ini atasan wajib bertindak sebagai aktor penghubung supaya organisasi yang dikelolanya bisa berjalan dengan baik. Peran yang berhubungan dengan informasi, peranan informasi ini terdiri dari peran pemantau (*Monitor*) dimana peran ini mengidentifikasi seorang pimpinan sebagai penerima dan mengumpulkan informasi. Informasi yang didapatkan oleh pimpinan antara lain: informasi mengenai kemajuan pekerjaan di dalam organisasi, peristiwa yang ada diluar organisasi dan hasil analisis dan laporan dalam organisasi. Peran pengambil keputusan, peran pimpinan yang terlibat dalam sebuah proses pembuatan rencana didalam organisasinya.

C. Pembahasan

1. Strategi Humas DPR Aceh Menyosialisasikan Program Kerja ke Masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, strategi yang diterapkan oleh Humas DPR Aceh dalam Menyosialisasikan program kerja kepada masyarakat Aceh meliputi beberapa aspek utama:

a. Pemanfaatan Media Komunikasi

Humas DPR Aceh memanfaatkan media komunikasi untuk menjangkau masyarakat luas, seperti media sosial dan website resmi. Informasi terkait program kerja DPR Aceh dipublikasikan melalui kanal-kanal tersebut secara rutin dan terkini.

b. Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Legislasi

Humas DPR Aceh berperan penting dalam memfasilitasi keterlibatan masyarakat dalam proses legislasi dan pengambilan keputusan. Mereka mengadakan rapat dengar pendapat umum, konsultasi publik, dan menerima aspirasi masyarakat melalui berbagai saluran komunikasi yang tersedia.

c. Kemitraan dengan Lembaga Lain

Humas DPR Aceh menjalin kemitraan dengan lembaga-lembaga lain, seperti organisasi masyarakat, media massa, dan instansi pemerintah, untuk memperluas jangkauan sosialisasi program kerja. Kolaborasi ini memungkinkan pertukaran informasi dan sinergi dalam mempromosikan demokrasi dan pemerintahan yang baik di Aceh.

d. Pendekatan Komunikasi yang Proaktif

Humas DPR Aceh memiliki pendekatan komunikasi yang proaktif, di mana mereka tidak hanya menanggapi permintaan informasi dari masyarakat, tetapi juga secara aktif menyebarkan informasi penting terkait program kerja dan kebijakan DPR Aceh.

2. Faktor Keberhasilan Humas DPR Aceh dalam Menyosialisasikan Program Kerja

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, beberapa faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan Humas DPR Aceh dalam Menyosialisasikan program kerja kepada masyarakat Aceh adalah sebagai berikut:

a. Komitmen dan Dukungan Pimpinan DPR Aceh

Dukungan penuh dari pimpinan DPR Aceh terhadap kegiatan sosialisasi program kerja menjadi faktor pendorong utama. Adanya komunikasi yang efektif antara Humas dan pimpinan memungkinkan penyampaian informasi yang akurat dan terpercaya kepada masyarakat.

b. Sumber Daya Manusia yang Kompeten

Humas DPR Aceh memiliki tim yang kompeten dan terlatih dalam bidang komunikasi dan hubungan masyarakat. Keahlian dan keterampilan mereka dalam mengemas dan menyampaikan informasi secara efektif kepada masyarakat menjadi kunci keberhasilan sosialisasi program kerja.

c. Keterbukaan dan Transparansi Informasi

Humas DPR Aceh berkomitmen untuk menjaga keterbukaan dan transparansi informasi terkait program kerja dan kegiatan DPR Aceh. Hal ini

membangun kepercayaan masyarakat dan meningkatkan partisipasi mereka dalam proses legislasi.

d. Kerjasama dengan Pemangku Kepentingan

Kemitraan yang solid dengan media massa, organisasi masyarakat, dan instansi pemerintah lainnya membantu Humas DPR Aceh dalam memperluas jangkauan sosialisasi program kerja dan meningkatkan efektivitas komunikasi dengan masyarakat.

e. Pemanfaatan Teknologi Informasi yang Inovatif

Penggunaan teknologi informasi yang inovatif, seperti media sosial dan live streaming, memungkinkan Humas DPR Aceh untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses komunikasi.

3. Rekomendasi dan Efektivitas Komunikasi Humas DPR Aceh Menyosialisasikan Program Kerja

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis yang dilakukan, berikut adalah beberapa rekomendasi dan evaluasi terkait efektivitas komunikasi Humas DPR Aceh dalam Menyosialisasikan program kerja:

a. Program Layanan atau PPID

Program layanan dan promdes PPID yang diprogramkan oleh DPR Aceh menurut peneliti kurang efektif, sebab program tersebut akan menyulitkan bagi masyarakat yang tidak paham terhadap program layanan tersebut

b. Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Peneliti menilai bahwa DPR Aceh kurang melibatkan masyarakat sipil dalam setiap proses perencanaan dan pengambilan keputusan kebijakan, sehingga timbul spekulasi bahwa Dewan Perwakilan Rakyat pada saat pengambilan keputusan hanya pro terhadap kalangan atau kelompok tertentu.

c. Penguatan Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan

Peneliti tidak mendapati adanya inovasi dari humas dalam menjalin hubungan kelembagaan selain pemerintah seperti LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), OKP (Organisasi Kemasyarakatan Pemuda), dan Civitas Akademika dalam rangka kolaborasi dan Kontrol sosial demokrasi di Aceh.

d. Evaluasi Berkala dan Perbaikan Berkelanjutan

Humas DPR Aceh dinilai masih terkekang dalam proses evaluasi berkala dan perbaikan berkelanjutan, karena humas DPR Aceh belum mampu melibatkan antar masyarakat dan dewan perwakilan rakyat dalam proses tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mempelajari dari uraian bab-bab terdahulu, maka dengan itu penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan di antaranya:

1. Strategi Humas DPR Aceh Menyosialisasikan program kerja dengan memanfaatkan media komunikasi yang beragam, keterlibatan masyarakat dalam proses legislasi, kemitraan dengan lembaga lain, pemanfaatan teknologi informasi.
2. Faktor Humas yaitu komitmen dan dukungan pemimpin DPR Aceh, sumberdaya yang kompeten, keterbukaan dan transparansi informasi, kerjasama dengan pemangku kepentingan.
3. Rekomendasi Humas DPR Aceh dengan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, penyesuaian strategi komunikasi dengan perkembangan teknologim peningkatan partisipasi masyarakat.


B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasa yang telah penulis lakukan, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Bidang Humas DPR Aceh atau pemangku kepentingan terkait sebaiknya lebih meningkatkan perhatian dan pengawasan terhadap media yang berada

di bawah naungan DPR Aceh dalam memberikan pemberitaan yang efektif kepada masyarakat. Hal ini penting untuk memastikan informasi yang disampaikan kepada masyarakat akurat, terpercaya, dan sesuai dengan program kerja DPR Aceh.

2. Humas DPR Aceh perlu terus mengembangkan strategi komunikasi yang inovatif dan menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi terkini. Pemanfaatan media sosial dan platform digital perlu dioptimalkan untuk menjangkau audiens yang lebih luas, khususnya generasi muda, dalam upaya Menyosialisasikan program kerja DPR Aceh.
3. Partisipasi masyarakat dalam proses legislasi dan pengambilan keputusan di DPR Aceh harus terus didorong dan difasilitasi. Humas DPR Aceh dapat mengadakan forum diskusi publik, konsultasi online, atau mengembangkan platform partisipasi digital yang memungkinkan masyarakat memberikan masukan secara lebih aktif dan terlibat dalam penyusunan program kerja DPR Aceh.



DAFTAR PUSTAKA

- Usman. A. Rani, 2013, *Public Relations Suatu Pengantar*, Banda Aceh: Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Arni Muhammad, *Komunikasi Organisasi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2014, Cet. 1
- Bryant dan Louise, 2005, *Manajemen Pembangunan untuk Negara-Negara Berkembang*, terjemahan, Jakarta, LP3ES.
- Dwi Reni Purnowati, *Implementasi Sistem Parlemen Bikameral dalam Parlemen di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005
- David, 2011. *Strategic Management, Buku 1*. Edisi 12 Jakarta
- Dan Lattimore, Otis Baskin, Suzette T. Heiman dan Elizabeth L. Toth, *Public Relations Profesi dan Praktik*, Jakarta: Salemba Humanika, 2010.
- Dinda Maisie. 2018. *Strategi Cuplip and Center Komisi Pemilihan Umum Denpasar dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat pada Pilgub Bali Tahun 2018* Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial. Vol 2. No 2 Agustus
- E. Koswara. Dkk, *Dinamika Informasi Dalam Era Global*, Bandung: PT. Remaja Rosdakara, 1998.
- Ferdiansyah Tri Wahyudi, 2015. *Strategi komunikasi humas pemerintah kota Makassar dalam Menyosialisasikan Program Makassar tidak Rantasa*.
- GreatNusa, 2022. *Implementasi Strategi*
- Hotner Tampubolon. 2016. *Strategi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Perannya dalam Pengembangan Keunggulan Bersaing*. Papas Sinar Sinanti
- Jimly Asshiddiqie *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*, Jakarta: BPHN, 2003.
- Julia Salsabila. 2023. *Urgensi Komunikasi Efektif dalam Public Relations*. Jurnal Common. Volume 7 Nomor 2


- John M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1996.
- Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Cetakan I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Onong Uchjana Effendy, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011.
- Sutarto, *Dasar-Dasar Komunikasi Administrasi*, Jogjakarta: Duta Wacana University Press, 1991.
- Nur Irma Yandani, 2016. *Strategi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan KCP Pangkep dalam Menyosialisasikan Layanan Pensiun*. Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makasar.
- Verida Indri S. 2016. *Pelaksanaan Public Relations Dalam Menyosialisasikan program Jaminan sosial ketenagakerjaan di sekretariat BPJS Yogyakarta*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Wisnu Herjuna, 2023. *Strategi Komunikasi Humas Instansi Pemerintah dalam Menyampaikan Informasi Publik Melalui Media Sosial*
- Mashuri, 2020. *Analisis SWOT sebagai Strategi Meningkatkan Daya Saing* (Studi pada PT. Bank Kepri Unit Usaha Syariah Pekanbaru). Jurnal Perbankan Syariah. Vol 1 No 1
- Valentina Adisti, 2021. *Strategi Humas dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat di Masa Pandemi Covid 19*. Jurnal Inspirasi Manajemen Pendidikan Volume 09. 1236-1244
- Muh Ilham, 2019. *Evaluasi Manajemen Strategi pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Provinsi Jawa Barat*. Jurnal Konstituen. Vol 1 No 2
- Novi Ariyanti, 2021. *Evaluasi Manajemen Hubungan Masyarakat dan Sekolah (Studi Kasus di Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Falah Purwodadi Pasuruan)*. Jurnal Idarah Pendidikan dan Kependidikan
- Muhammad Thoriq Zacky Habibi. 2024. *Strategi Humas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam Membangun Citra Positif Melalui Program Edukasi Parlemen*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Nugroho, 2020. *Inovasi Pelayanan Publik dan Isu Kontemporer*. Program Studi Doktor Administras Publik.

Kusmayadi, 2023. *Adaptasi Komunikasi Partai Politik Islam pada Masa Pandemi Covid 19*. Pascasarjana Universitas Islam Negeri Mataram

Prof. Miriam budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007

Siti Rahmasari, 2023. *Strategi Adaptasi Bisnis di Era Digital: Menavigasi Perubahan dan Meningkatkan Keberhasilan Organisasi*. Karimah Tauhid, Volume 2 Nomor 3

Zainal, 2015. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan* Edisi ke 7. Depok: Rajagrafindo



DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1 : SK Pembimbing
2. Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian
3. Lampiran 3 : Surat Telah menyelesaikan Penelitian
4. Lampiran 4 : Dokumentasi Penelitian
5. Lampiran 5 : Wawancara Terstruktur



SK BIMBINGAN SKRIPSI

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Nomor: B.404/Un.08/FDK/KP.00.4/04/2024

Tentang

Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan Skripsi pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi;
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;
10. Keputusan Menteri Agama No 89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry;
11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 tahun 2015 tentang Statuta UIN Ar-Raniry;
13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur PPs dalam lingkungan UIN Ar-Raniry
14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025.04.2.423925/2024, Tanggal 24 November 2023

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.
Pertama : Menunjuk Sdr.: 1) Dr. A. Rani, M. Si..... PEMBIMBING UTAMA (Subtansi Penelitian)
2) Drs. Syukri, M.Ag..... PEMBIMBING KEDUA (Teknik Penulisan)

Untuk membimbing KKU Skripsi:

Nama : Lukman Hakim

NIM/Jurusan : 190401090/Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)

Judul : Strategi Hubungan Masyarakat Dalam Mensosialisasikan Program Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Periode 2019-2024

- Kedua : Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN AR-Raniry Tahun 2024;
Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini.
Kutipan : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 02/04/2024 M
22 Ramadan 1445



Dekan UIN Ar-Raniry,
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi,

Kusniyati Hatta

Tembusan:
1. Rektor UIN Ar-Raniry.
2. Kabag. Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry.
3. Pembimbing Skripsi.
4. Mahasiswa yang bersangkutan.
5. Arsip.
Keterangan:
SK berlaku sampai dengan tanggal : 02/04/2025

SURAT PENELITIAN



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B.720/Un.08/FDK-I/PP.00.9/05/2024
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Aceh
Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : LUKMAN HAKIM / 190401090
Semester/Jurusan : X / Komunikasi dan Penyiaran Islam
Alamat sekarang : Jln. T. Ibrahim, Gampong Limpok, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar.

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Strategi Hubungan Masyarakat Dalam Mensosialisasikan Program Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Periode 2019-2024**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 06 Mei 2024
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 05 Juli 2024

Dr. Mahmuddin, M.Si.

**SURAT TELAH MENYELESAIKAN PENELITIAN DARI
SEKRETARIAT DPR ACEH**



**PEMERINTAH ACEH
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH**

Jalan Tgk. H. M. Daud Beureueh Banda Aceh - Kode Pos: 23121
Telepon ☎ (0651) 32138 - Faksimil: 0651 - 21638
Email: dpraceh@gmail.com - Website: dpra.acehprov.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: 400.10.5.4/1393

Saya Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ISMARDI, SE, MA
NIP : 19760815 199803 1 004
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina, IV/a
Jabatan : Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRA
Alamat : Jln. Tgk. H. M. Daud Beureueh, Kec. Kuta Alam, Banda Aceh

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa yang namanya tersebut di bawah ini:

NO	NAMA	NIM
1.	LUKMAN HAKIM	190401090

Sesuai dengan Surat Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor B.720/Un.08/FDK-I/PP.00./05/2024 hal Penelitian Ilmiah Mahasiswa. Benar yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian pada Sekretariat DPR Aceh untuk penulisan tugas akhir dalam bentuk skripsi yang berjudul "Strategi Hubungan Masyarakat Dalam Mensosialisasikan Program Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Periode 2019-2024".


Demikian surat keterangan ini kami perbuat, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Banda Aceh, 09 Agustus 2024
a.n. SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
KEPALA BAGIAN UMUM

ISMARDI, SE, MA
PEMBINA
NIP. 197608151998031004



DOKUMENTASI PENELITIAN





Dewan Perwakilan Rakyat Aceh

Youtube DPR Aceh

Twitter DPR Aceh

Facebook DPR Aceh

Instagram DPR Aceh

Website DPR Aceh



- 8. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2023;
- 9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Aceh;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

KESATU : Menyetujui Rancangan Qanun Aceh Usul Inisiatif Alat Kelengkapan DPR Aceh sebagaimana tersebut di bawah ini menjadi Rancangan Qanun Usul Inisiatif DPR Aceh, sekaligus menunjuk pengurus sebagai pembahas yaitu :

NO	JUDUL RANCANGAN QANUN	PEMBAHAS
1	2	3
1	Rancangan Qanun Aceh tentang Penyiaran Aceh	Komisi I DPRA
2	Rancangan Qanun Aceh tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara	Komisi II DPRA
3	Rancangan Qanun Aceh tentang Perubahan Keempat atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus	Komisi III DPRA
4	Rancangan Qanun Aceh tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2014 tentang Ketenagakerjaan	Komisi V DPRA
5	Rancangan Qanun Aceh tentang Perubahan Kedua atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan	Komisi VI DPRA
6	Rancangan Qanun Aceh tentang Pemanfaatan dan Pengelolaan Karbon Aceh	Banleg DPRA
7	Rancangan Qanun Aceh tentang Dana Abadi Pendidikan	Banleg DPRA
8	Rancangan Qanun Aceh tentang Pemajuan Kebudayaan Aceh	Ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRA
9	Rancangan Qanun Aceh tentang Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan dan Bandar Udara	Ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRA

KEDUA/-3-

Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh
Nomor : 3/DPRA/2020
Tanggal : 20 April 2020.....

**DAFTAR RANCANGAN QANUN
PROGRAM LEGISLASI ACEH PRIORITAS TAHUN 2020**

NO.	RANCANGAN QANUN
1.	Rancangan Qanun Aceh tentang Pertanahan
2.	Rancangan Qanun Aceh tentang Pencabutan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelesaian Kerugian Pemerintah Aceh
3.	Rancangan Qanun Aceh tentang Perubahan Kedua atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Aceh
4.	Rancangan Qanun Aceh tentang Sistem Informasi Aceh Terpadu
5.	Rancangan Qanun Aceh tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
6.	Rancangan Qanun Aceh tentang Pendidikan Kebencanaan Aceh
7.	Rancangan Qanun Aceh tentang Kawasan Tanpa Rokok
8.	Rancangan Qanun Aceh tentang Rencana Pembangunan Industri Aceh
9.	Rancangan Qanun Aceh tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal
10.	Rancangan Qanun Aceh tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Ibadah Haji dan Umrah

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
KETUA,
DARILAN JAMALUDDIN

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
NOMOR : 17/DPRA/2021
TANGGAL : 29 DESEMBER 2021.....

**DAFTAR RANCANGAN QANUN
PROGRAM LEGISLASI ACEH PRIORITAS TAHUN 2022**

NO.	RANCANGAN QANUN	PENGUSUL
1.	Rancangan Qanun Aceh tentang Majelis Pendidikan Aceh	Inisiatif DPRA
2.	Rancangan Qanun Aceh tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat	Inisiatif DPRA
3.	Rancangan Qanun Aceh tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Aceh	Prakarsa Pemerintah Aceh
4.	Rancangan Qanun Aceh tentang Cadangan Pangan	Prakarsa Pemerintah Aceh
5.	Rancangan Qanun Aceh tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Prakarsa Pemerintah Aceh
6.	Rancangan Qanun Aceh tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe	Inisiatif DPR Aceh/ Sisa Prolega Prioritas Tahun 2021
7.	Rancangan Qanun Aceh tentang Tata Niaga Komoditas Aceh	Inisiatif DPR Aceh/ Sisa Prolega Prioritas Tahun 2021
8.	Rancangan Qanun Aceh tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kesehatan	Inisiatif DPR Aceh/ Sisa Prolega Prioritas Tahun 2021
9.	Rancangan Qanun Aceh tentang Bahasa Aceh	Inisiatif DPR Aceh/ Sisa Prolega Prioritas Tahun 2021
10.	Rancangan Qanun Aceh tentang Hak Sipil dan Hak Politik Rakyat Aceh	Inisiatif DPR Aceh/ Sisa Prolega Prioritas Tahun 2021
11.	Rancangan Qanun Aceh tentang Pertambangan Minyak Dan Gas Alam Rakyat Aceh	Inisiatif DPR Aceh/ Sisa Prolega Prioritas Tahun 2021
12.	Rancangan Qanun Aceh tentang Pertanahan	Prakarsa Pemerintah Aceh/ Sisa Prolega Prioritas Tahun 2021

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
KETUA,
DARILAN JAMALUDDIN

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
NOMOR : 21/DPRA/2022
TENTANG PENETAPAN PROGRAM LEGISLASI ACEH

**DAFTAR RANCANGAN QANUN
PROGRAM LEGISLASI ACEH PRIORITAS TAHUN 2023**

NO.	RANCANGAN QANUN	PENGUSUL
1	Rancangan Qanun Aceh tentang Penyiaran Aceh	Inisiatif Komisi I DPRA
2	Rancangan Qanun Aceh tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara	Inisiatif Komisi II DPRA
3	Rancangan Qanun Aceh tentang Perubahan Keempat atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus	Inisiatif Komisi III DPRA
4	Rancangan Qanun Aceh tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2014 tentang Ketenagakerjaan	Inisiatif Komisi V DPRA
5	Rancangan Qanun Aceh tentang Perubahan Kedua atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan	Inisiatif Komisi VI DPRA
6	Rancangan Qanun Aceh tentang Pemanfaatan dan Pengelolaan Karbon Aceh	Inisiatif Banleg DPRA
7	Rancangan Qanun Aceh tentang Dana Abadi Pendidikan	Inisiatif Banleg DPRA
8	Rancangan Qanun Aceh tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2023-2043	Pemerintah Aceh
9	Rancangan Qanun Aceh tentang Pajak Aceh dan Retribusi Aceh	Pemerintah Aceh
10	Rancangan Qanun Aceh tentang Pengelolaan Keuangan Aceh	Pemerintah Aceh

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
KETUA,
SAIFUL BAHRI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
NOMOR : 7/DPRA/2023
TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH NOMOR
22/DPRA/2022 TENTANG PENETAPAN PROGRAM LEGISLASI ACEH TAMBAHAN
TAHUN 2023

DAFTAR RANCANGAN QANUN PROGRAM LEGISLASI ACEH
TAMBAHAN TAHUN 2023

NO.	RANCANGAN QANUN	PENGUSUL
1	Rancangan Qanun Aceh tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh	Pemerintah Aceh
2	Rancangan Qanun Aceh tentang Pemajuan Kebudayaan Aceh	Inisiatif Banleg DPRA
3	Rancangan Qanun Aceh tentang Ketransmigrasian	Pemerintah Aceh
4	Rancangan Qanun Aceh tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Jaminan Pembiayaan Syariah Aceh	Pemerintah Aceh
5	Rancangan Qanun Aceh tentang Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan dan Bandar Udara	Inisiatif Banleg DPRA
6	Rancangan Qanun tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan/atau Walikota/Wakil Walikota	Inisiatif Komisi I DPRA
7	Rancangan Qanun tentang Legalisasi Ganja Medis	Inisiatif Komisi V DPRA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
WAKIL KETUA
SAFAKUDDIN

- 2 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui 11 (sebelas) Rancangan Qanun Aceh menjadi Qanun Aceh sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini, yaitu :
1. Qanun Aceh tentang Penyertaan Modal Pemerintah Aceh pada Badan Usaha Milik Aceh;
 2. Qanun Aceh tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh;
 3. Qanun Aceh tentang Rencana Umum Energi Aceh;
 4. Qanun Aceh tentang Penyelenggaraan Kearsipan Aceh;
 5. Qanun Aceh tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik;
 6. Qanun Aceh tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 7. Qanun Aceh tentang Hukum Keluarga;
 8. Qanun Aceh tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
 9. Qanun Aceh tentang Perlindungan Satwa Liar;
 10. Qanun Aceh tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe; dan
 11. Qanun Aceh tentang Majelis Adat Aceh.
- KEDUA : Penetapan dan Pengundangan dalam Lembaran Aceh terhadap Qanun Aceh tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU angka 6, akan dilakukan setelah penyesuaian dari hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada Gubernur Aceh untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 27 September 2019 M
27 Muharram 1441 H

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
WAKIL KETUA,

Safakuddin

DALMI

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Pjs. Gubernur Aceh;
3. Pimpinan DPRA;
4. Para Ketua Fraksi DPRA;
5. Para Ketua Komisi DPRA.

WAWANCARA TERSTRUKTUR

1. Bagaimana proses komunikasi antara Humas DPR Aceh dengan masyarakat Aceh?
2. Apa peran utama Humas DPR Aceh dalam memfasilitasi hubungan antara anggota DPR Aceh dan masyarakat?
3. Bagaimana strategi Humas DPR Aceh dalam menyampaikan informasi dan kebijakan kepada masyarakat Aceh?
4. Bagaimana evaluasi kinerja Humas DPR Aceh dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas lembaga?
5. Bagaimana pandangan Humas DPR Aceh terhadap tantangan utama dalam menjalin hubungan yang baik dengan media massa dan masyarakat?
6. Apa upaya yang dilakukan Humas DPR Aceh untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses legislasi dan pengambilan keputusan?
7. Bagaimana kolaborasi antara Humas DPR Aceh dengan lembaga lain dalam mempromosikan demokrasi dan pemerintahan yang baik di Aceh?
8. Bagaimana humas DPR Aceh menangani isu-isu kontroversial atau krisis yang mungkin muncul dalam konteks politik dan sosial Aceh?
9. Bagaimana penggunaan media sosial oleh Humas DPR Aceh dalam mencapai tujuan komunikasinya dengan masyarakat?
10. Bagaimana harapan Humas DPR Aceh terhadap peran dan kontribusi masyarakat Aceh dalam mendukung kinerja lembaga ini?